

**Studi Analisis Hukuman Pelaku Korupsi Berbasis Gender
(Studi Putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI)**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1)*



Oleh:

Ahmad Ridwanullah (1802056031)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Ahmad Ridwanullah
NIM : 1802056031
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Studi Analisis Hukuman Pelaku Korupsi Berbasis Gender (Studi Putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI)


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 20 Desember 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2022/2023 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 4 Januari 2023

Dewan Penguji,
Sekertaris Sidang/Penguji

Ketua Sidang/Penguji



Dr. H. AHMAD ZZUDIN, M.Ag
NIP. 19720512/999031003


NAZAR NURDIN, M.S.I.
NIP. 199002222019031015


Penguji Utama I


ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Penguji Utama II


NAJICHAHM, M. H
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I


MARIA ANNA MURYANI, SH., M.H
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II


NAZAR NURDIN, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

ii



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Ahmad Ridwanullah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr.Wb,

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui nahkah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ridwanullah

NIM : 1802056031

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Studi Analisis Hukuman Pelaku Korupsi Berbasis Gender (Studi Putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 8 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Maria Ana Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Nazar Nurdin, M.S.I. -
NIP. 199002222019031015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Ridwanullah
NIM : 1802056035
Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi: **Studi Analisis Hukuman Pelaku Korupsi Berbasis Gender (Studi Putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI**

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah:

Catatan khusus Pembimbing:

80

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamua 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 8 Desember 2022
Pembimbing I

Hj. Maria Ana Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Ridwanullah

NIM : 1802056031

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi: **Studi Analisis Hukuman Pelaku Korupsi Berbasis Gender (Studi Putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI**

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah:

Catatan khusus Pembimbing:

RB

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamua 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 8 Desember 2022
Pembimbing II

Nazar Nurdin, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

MOTTO

لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ (رواه البيهقي)

“Tidaklah seseorang mempunyai keutamaan atas orang lain, kecuali karena diinnya atau amal shalih.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat beserta salam pada keksih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua Penulis yang dalam hal ini senantiasa memberikan semangat secara moril maupun materiil, serta ridlo dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
2. Keluarga Besar yang selalu memberi dukungan dan yang selalu menjadi alasan bagi penulis untuk terus berusaha menjadi sosok yang lebih baik.
3. Seluruh Guru Penulis yang telah berkenan membimbing, mendidik dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga sampai pada tingkatan ini.
4. Seluruh sahabat, rekan berfikir dan teman seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2018 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini ang berjudul “**Studi Analisis Hukuman Pelaku Korupsi Berbasis Gender (Studi Putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI)**” tidak berisi materi yang telah diisi oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini juga tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022

Deklarator



Ahmad Ridwanullah

ABSTRAK

Akhir-akhir ini lembaga peradilan menjadi sorotan, terutama dalam hal penanganan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat. Seperti pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Perbuatan Pinangki bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang Jaksa yang sudah tertera di dalam Undang-Undang. Ditambah lagi dengan putusan hakim pada tingkat banding yang mengurangi hukuman penjara yang dirasa jauh dari anggapan masyarakat, dan dengan pertimbangan gender Pinangki yang merupakan seorang perempuan. Permasalahan yang diangkat penulis yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI dan Bagaimana Perspektif Gender terhadap putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI.

Penulisan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pinangki terbukti melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatannya, sudah selayaknya mendapatkan pidana lebih berat sehingga mencegah mengakarnya tindak pidana korupsi dikalangan pejabat negara lain. Selain itu meringankan hukuman pidana penjara Pinangki dengan alasan gender tidak tepat, karena Pinangki merupakan pelaku utama sehingga pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Pinangki seharusnya dapat lebih berat. Penggunaan gender sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman mengakibatkan bias gender, hal ini tidak sesuai dengan asas *equality before of the law* yang mengharuskan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kata kunci: Gender, Pertimbangan Hakim, Pidana, Korupsi, Jaksa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul Studi Analisis Hukum Pelaku Korupsi Berbasis Gender (Studi Putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI) sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai kendala dan kesulitan tentu penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran, motivasi, kesehatan, dan dukungan dari berbagai pihak kendala tersebut lebih mudah untuk dilalui, maka dari itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Hj. Maria Ana Muryani, S.H., M.H. dan Nazar Nurdin, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
2. Bapak Muslihudin dan Ibu Siti Nur Saadah selaku kedua orang tua penulis yang karena doa dan jerih payahnya penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
3. Ibu Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum, Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ilmu Hukum sekaligus sebagai mentor dan motivator penulis, serta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menajalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
6. Sahabat seperjuangan saya Muhammad Romadoni Nur Mathori Ridlwan dan Zulfa Azizah selaku teman diskusi dan belajar selama di perkuliahan dari awal hingga saat ini yang turut memberikan ide dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat luas dan secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, 15 Desember 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ahmad Ridwanullah', written in a cursive style.

Ahmad Ridwanullah

NIM: 1802056031

DAFTAR ISI

COVER.....	
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Telaah Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM.....	11
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	11
B. Tinjauan Tentang Hakim	17
C. Metode Penafsiran Hukum	21
D. Sejarah dan Konsep Gender.....	24
E. Teori Bias Gender	26
F. Undang-Undang Tentang Gender dan Asas Persamaan di Hadapan Hukum	28
BAB III DATA PENELITIAN.....	34
A. Kronologi Kasus	34
B. Dakwaan dan Tuntutan	38

C. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI	48
B. Perspektif Gender Terhadap Putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI.....	59
BAB V Penutup	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan peraturan atau norma yang merupakan petunjuk atau pedoman hidup yang wajib untuk ditaati oleh manusia.¹ Indonesia sendiri termasuk negara hukum. Dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia diperlukan adanya undang-undang. Undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan disertai persetujuan dari presiden. Undang-undang berfungsi untuk mengatur tindakan masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama. Dengan adanya undang-undang maka setiap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan melalui perantara hakim sebagai pemberi putusan yang sesuai dengan undang-undang.

Dalam penerapannya, hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang membatasi suatu perbuatan tertentu sehingga memenuhi syarat tertentu yang mengakibatkan suatu akibat berupa pidana.² Hukum pidana di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). KUHP di Indonesia merupakan warisan sejak zaman kolonial meski banyak yang sudah mengalami penambahan dan beberapa sudah direvisi mengikuti kebutuhan zaman.

Salah satu bentuk tindak pidana yaitu korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang paling disorot di Indonesia. Dalam definisi yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.³ Korupsi di Indonesia sudah tidak asing lagi, hampir seluruh masyarakat Indonesia familiar dengan hal ini. Di Indonesia Korupsi sudah merupakan *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena sangat merusak negara. Bukan saja dari segi keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara namun berakibat pada pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi dapat dilakukan oleh

¹ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 27.

² Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta (Jakarta, 2015), 2.

³ W Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 6.

siapa saja, dari berbagai strata sosial manapun dan dalam berbagai modus operasi apa saja bahkan geder apa pun.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan yang mengatur masalah korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak korupsi. Namun karena tidak peraturan ini tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat ini kemudian dibuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

Peraturan perundang-undangan tersebut diatur supaya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan. Pidana denda bertujuan untuk menambah pemasukan kas negara sedangkan pidana tambahan untuk ganti rugi akibat efek dari kerugian negara disebabkan tindak pidana korupsi.⁴ Adanya penjatuhan sanksi pidana tersebut diharapkan bisa memulihkan aset negara (*asset recovery*) yang dirampas oleh pelaku korupsi. Agar aset yang dipulihkan mampu untuk mengganti pendanaan program dan inisiatif pemerintah yang dapat membantu masyarakat, serta memberikan keadilan dan mencegah para pejabat untuk tidak melakukan korupsi kemudian hari.

Maka dari itu dibutuhkan peran dari penegak hukum dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Penegak hukum sangat penting bagi Negara terlebih lagi bagi seorang hakim. Hakim merupakan pengambil keputusan di dalam persidangan. Adanya peran hakim diharapkan mampu menekan perkembangan korupsi yang ada di Indonesia dengan pengambilan putusan yang berat dan tepat sasaran. Sehingga mampu memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana. Dalam menjatuhkan putusan perkara pidana hakim wajib memperhatikan unsur-unsur yang sudah diatur di dalam Undang-Undang kehakiman.

Namun dalam prakteknya masih banyak hakim yang belum mampu memutuskan suatu perkara dengan baik. Dengan berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein.*). Masih banyak oknum hakim yang belum mampu untuk memberikan putusan yang sesuai dengan yang ada pada undang-undang. Masih banyak putusan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Seperti

⁴ Theodorus M Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Penerbit Salemba, 2009), 182.

pada kasus yang penulis akan bahas kaji dan teliti lebih lanjut terkait Perkara Pidana No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI Tentang Kasus Suap Jaksa Pinangki.

Akhir-akhir ini lembaga peradilan menjadi sorotan, terutama dalam hal penanganan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat. Seperti pada kasus yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Terlibatnya seorang jaksa dalam kasus korupsi sangat mencederai masyarakat, karena seorang Jaksa yang notabene seorang penegak hukum malah yang menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Seorang jaksa diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat mewakili kepentingan umum atau negara sebagai penuntut umum, dengan jabatannya diharapkan dapat menegakkan hukum dengan berlandaskan keadilan. Bukannya malah menggunakan jabatannya sebagai jembatan untuk memperlancar tindakannya dalam meraih tujuan yang bertentangan dengan undang-undang.

Kasus pinangki berkaitan dengan perkara pengalihan hak tagih (*cessi*) Bank Bali yang dilakukan oleh Djoko Tjandra dan saat itu Djoko Tjandra berstatus sebagai DPO atau Daftar Pencarian Orang. Namun jaksa Pinangki diketahui bertemu dengan Djoko Tjandra saat Djoko Tjandra masih berstatus DPO dan menerima uang yang sudah dijanjikan Djoko Tjandra, dengan niat supaya mantan Jaksa Pinangki selaku aparat hukum untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui kejakung (kejaksaan Agung) supaya hukuman dari Djoko Tjandra yang divonis Majelis Hakim yang didasarkan pada putusan PK No.12 tanggal 11 juni 2009 tidak dapat dijalankan dan Djoko Tjandra tidak menjalani hukuman pidana saat kembali ke Indonesia. Suap Djoko Tjandra kepada Pinangki sebesar USD 500.000 untuk menjalankan rencana yang dibuatnya. Namun, rencana itu gagal setelah polisi menangkap Djoko Tjandra. Dari jumlah suap, Pinangki terbukti melakukan pencucian uang senilai USD 375.279 atau setara Rp 5.253.905.036.⁵ Setelah melakukan perjanjian berupa uang tersebut kemudian Jaksa pinangki melakukan penukaran mata uang dolar Amerika Serikat menjadi mata uang Rupiah dengan jumlah Rp 4.753.829.000 dan digunakan untuk belanja kebutuhan pribadi Jaksa Pinangki.

Perbuatan Pinangki bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang Jaksa yang sudah tertera di dalam undang-undang berupa kewenangan dan tugas untuk melakukan eksekusi terhadap penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah

⁵ Alexander Haryanto, "Kasus Jaksa Pinangki dan Apa Yang Membuat Ia Dipenjara 10 Tahun?," Tirto.Id (tirto.id, 2021), <https://tirto.id/kasus-jaksa-pinangki-dan-apa-yang-membuat-ia-dipenjara-10-tahun-f98A>.

ditetapkan. Perbuatan Pinangki tersebut pada awalnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda uang dengan nominal Rp 600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Namun pada Pengadilan Tinggi majelis Hakim mengganti waktu untuk pidana penjara dari 10 tahun menjadi hanya 4 tahun. Alasan hakim dalam memberikan putusnya yaitu, karena pinangki sudah mengakui kesalahannya dan sudah menyesali perbuatannya, serta mengikhlaskan pencabutan jabatannya sebagai jaksa, Terdakwa berstatus sebagai ibu rumah tangga dan memiliki anak yang masih berumur 4 tahun, maka patut untuk diberikan kasih sayang selagi masih dalam proses pertumbuhan. Pinangki merupakan seorang wanita yang harus dilindungi, diperhatikan dan mendapat perlakuan yang Adil.⁶ Hal ini terkait dengan gender yang membuat banyak kritikan masyarakat karena dianggap tidak tepat dalam memutus perkara, mengingat pinangki adalah seorang jaksa yang mengetahui suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, apalagi kasus yang dilakukan merupakan tindak pidana korupsi yang jelas-jelas mencederai masyarakat.

Putusan ini yang membuat kebingungan di masyarakat karena putusan hakim terkesan sangat jauh dari anggapan masyarakat, dan juga adanya penurunan hukuman yang sangat signifikan dari putusan awal terhadap putusan banding. Selain Majelis Hakim memutus untuk mengurangi masa hukuman Pinangki, masalah terkait gender juga ikut menjadi pertimbangan hingga mengakibatkan masa pidana penjara Pinangki dikurangi hingga 6 tahun. Alasan tersebut tidak masuk akal dan terkesan dicari-cari. Hakim memang mempunyai kebebasan untuk memutus suatu perkara. Tetapi kebebasan tersebut juga ada batasannya berdasarkan Undang-Undang pasal 5 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*hakim dalam setiap menangani perkara diharuskan untuk memahami, menggali, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berada di masyarakat.*"⁷

Kasus yang penulis angkat merupakan kasus yang termasuk kedalam kategori suap, dimana pelaku selaku mantan Kepala Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) yaitu Pinangki Sirna Malasari terbukti menerima uang suap USD 500.000 (*lima ratus ribu*) dari pelaku kedua yaitu Djoko Soegiarto Tjandra. Kedua, Pinangki terbukti melakukan pidana pencucian uang sejumlah USD 375.229 (*tiga*

⁶ "Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI" (Jakarta, 2021), 141.

⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (Jakarta, 2009), 2.

ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh Sembilan) atau Rp 5,25 miliar, serta dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Soegiarto Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Djoko Soegiarto Tjandra, Anita Kolopaking.

Penelitian ini menarik karena terjadi kejanggalan terhadap putusan hakim yang awalnya di dalam putusan pengadilan negeri jaksa Pinangki diberikan hukuman berupa 10 tahun penjara, namun di dalam putusan pengadilan tinggi jaksa Pinangki hanya dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Dengan alasan terdakwa hanya merupakan seorang Ibu dan sudah mengakui kesalahannya, hakim juga memberikan alasan terkait gender, dimana mantan Jaksa Pinangki merupakan seorang wanita. Hal ini yang menimbulkan kecurigaan penulis terjadi karena putusan yang diberikan oleh hakim tidak masuk akal dan terkesan dicari-cari.

Dari alasan-alasan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul “Studi Analisis Hukuman Pelaku Korupsi Berbasis Gender (Studi Putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis telah merangkum inti masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Berikut beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI?
2. Bagaimana Perspektif Gender terhadap putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI
2. Untuk mendeskripsikan Perspektif Gender terhadap putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Harapannya dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan konsep pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, terutama bagi penegak hukum agar dapat menjalankan tugas sebagaimana fungsinya, serta menjadi pegangan teoritis dalam mewujudkan keadilan yang sesuai dengan Undang-Undang.

2. Secara Praktis

Bagi penegak hukum hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penegakan hukum dalam merespon dan menyelesaikan perkara di pengadilan terkait kasus suap. Sehingga meminimalisir terjadinya pengambilan putusan yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang. serta untuk meminimalisir terjadinya kasus suap yang tidak diinginkan oleh masyarakat terjadi kembali.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis ambil adalah penelitian hukum normatif, atau bisa disebut yuridis normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, prinsip hukum, teori hukum dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian normatif hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, asas dan prinsip hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan dari suatu perkara serta mendeskripsikan pertimbangan dari majelis Hakim, kemudian menganalisis berdasarkan hukum materiil dan perundang-undangan. Proses dan

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 12.

makna lebih ditonjolkan dengan landasan teori sebagai pemandu agar penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada dalam lapangan.⁹

3. Pendekatan Penelitian

Ada 3 (tiga) pendekatan yang akan dipakai untuk penelitian ini yaitu *pertama*, pendekatan perundang-undangan; *kedua*, pendekatan kasus; *ketiga*, pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statuse Approach*) dilakukan dengan menelaah dan mengkaji undang-undang yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia sesuai dengan kasus yang penulis angkat. Dapat dikatakan bahwa perundang-undang adalah legislasi dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹⁰

Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan penelitian dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*).¹¹

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) adalah jenis pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan diperoleh ide-ide yang melahirkan macam-macam pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi

4. Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk membantu menganalisis penelitian. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian seperti bahan pustaka, undang-undang artikel, serta jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diperoleh dari:

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh salinan dari perkara pidana No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI sebagai bahan hukum primer.

⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005), 136.

¹¹ Marzuki, 158.

- b. Studi pustaka, yaitu penulis melakukan penelitian bahan-bahan hukum dengan cara mengkaji dan menganalisis literasi atau jurnal peraturan perundang-undangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai hukum sekunder.

6. Teknik Analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis secara kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan mengacu kepada insiden teoritis yang ada. Kemudian menghubungkan dengan dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil dari penelitian.¹²

F. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang berjudul Citra Perempuan dan Korupsi (Konstruksi Realitas Sosial Media Massa dalam Pemberitaan Kasus Korupsi Suap Daging Impor di www.metrotvnews.com) yang ditulis oleh Septinia Antika Fasya.¹³ Penelitian ini menjelaskan tentang Kasus korupsi suap daging impor yang mendapat banyak respon masyarakat. Hal itu dikarenakan keterlibatan salah satu petinggi partai politik dan keterlibatan perempuan yang dirugikan. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian penulis berdasarkan kasus korupsi yang dilakukan oleh perempuan yang dianalisis secara kaidah hukum, sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan citra perempuan dalam media masa.
2. Skripsi yang berjudul Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Penerima Suap dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.DKI dan Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.DKI) yang ditulis oleh Muhammad Daffa Meizar.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kasus korupsi serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah fokus dari penelitian penulis yaitu tentang masalah gender

¹² Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 137.

¹³ S A Fasya, "Citra Perempuan Dan Korupsi (Konstruksi Realitas Sosial Media Massa Dalam Pemberitaan Kasus Korupsi Suap Daging Impor Di Www. Metrotvnews. Com)," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2014.

¹⁴ Muhammad Daffa Meizar, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penerima Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.DKI Dan Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.DKI)" (Sriwijaya University, 2022).

sedangkan penelitian ini lebih fokus ke masalah pertanggungjawaban pelaku dan dasar pertimbangan hakim.

3. Skripsi yang berjudul Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg Perspektif Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Roshif Rozani.¹⁵ Skripsi ini berisi tentang kajian dan analisis terhadap ketentuan perampasan aset terpidana pencucian uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg dan perampasan aset terpidana pencucian uang dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Perbedaan dari penelitian penulis adalah dari segi kasus dan perspektif yang dikaji, kajian dalam skripsi ini dari perspektif Islam dan penulis mengkaji dari segi gender.
4. Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap yang Dilakukan oleh Hakim Pengawas Pailit yang ditulis Oleh Muhammad Fachriansyah Hamiruddin.¹⁶ Skripsi ini berisi tentang penerapan peminanaan terhadap tindak pidana penerima suap dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus dengan nomor putusan 1824/K/Pid.Sus/2012. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dari segi kasus dan persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang kasus korupsi.
5. Skripsi yang berjudul Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo di Harian Tribun Timur Makassar yang ditulis oleh Andi Sitti Maryandani.¹⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Harian Tribun Timur Makassar membingkai berita kasus korupsi Dewie Yasin Limpo dengan model analisis Framing Robert Enmant. Persamaan dari penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat persoalan tentang korupsi yang dilakukan oleh perempuan. Perbedaan dari segi kasus dan perspektif yang dikaji, kajian dalam skripsi ini dari perspektif media dan penulis mengkaji dari segi gender.¹⁸

¹⁵ Roshif Rozani, "Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg Perspektif Hukum Pidana Islam," n.d.

¹⁶ Muhammad Fachriansyah Hamiruddin, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap yang Dilakukan oleh Hakim Pengawas Pailit" (Universitas Hasanuddin, 2020), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/673/>.

¹⁷ Andi Sitti Maryandani, "Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo Di Harian Tribun Timur Makassar," *Repository UIN Alaudin Makassar*, 2016, 1–60, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2136/>.

¹⁸ Maryandani.

Dari semua referensi tersebut, penulis lebih fokus untuk mengkaji terhadap putusan pidana No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI dengan berbasis gender, yang menjadi alasan peringan hakim dalam memvonis hukuman pidana terhadap terdakwa.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dalam mempelajari materi penelitian ini, dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan Pendahuluan. Menjabarkan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang kajian objek yang hendak diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Menyebutkan manfaat penelitian dan menentukan tinjauan pustaka. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan sejumlah data, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, juga sistematika penulisan skripsi dengan menggunakan gambaran langkah atau tahapan penelitian.
2. Bab II merupakan tinjauan umum. yaitu menguraikan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan konsep dan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian.
3. Bab III merupakan data penelitian. Pada bab ini akan disajikan data atau bahan penelitian yang telah diperoleh berupa gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, dalam kasus ini yaitu hukuman pelaku korupsi berbasis gender.
4. Bab IV merupakan analisis. Bab ini adalah inti dari penelitian yang mana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan pada bab-bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan penulis terhadap kasus tersebut.
5. Bab V merupakan penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang sangat dilarang, terdapat larangan disertai sanksi yang berupa ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar.¹⁹ Menurut Simons, perbuatan yang diancam dengan pidana yaitu yang bersifat melawan hukum, serta berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Sedangkan Van Hamel menjelaskan bahwa yang patut dipidana yaitu yang bersifat melawan hukum dan memiliki unsur kesengajaan atau kelalaian.

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* kata tersebut berasal pula dari bahasa latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa di benua Eropa seperti Inggris, yang disebut *corruption*, atau *corrupt*, Prancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Adapun bahasa Indonesia mengambil dari berbagai macam negara tersebut menjadi “korupsi”.²⁰ Adapun arti harfiah dari korupsi yaitu perbuatan yang memiliki maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi yang seharusnya dijalankan serta berbeda dari kebenaran-kebenaran baik secara resmi maupun perseorangan yang mana dengan melanggar hukum dan menggunakan sejumlah keuntungannya untuk pribadi atau orang lain.²¹

Menurut Nurul Huda dalam bukunya yang berjudul “*Tindak Pidana Korupsi*” Ia menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu gejala yang menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan dan ketidak beresan lainnya dari para

¹⁹ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisir, 2011), 42.

²⁰ Andi Jur Hamzah, *Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 97.

²¹ Chaerudin, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 2.

pejabat dan badan-badan negara.²² Jason berpendapat bahwa, pengertian korupsi secara harfiah merupakan:²³

1. Kejahatan, dapat disuap, tidak bermoral, kebusukan, ketidakjujuran, dan kebejatan.
2. Merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
3. Merupakan perbuatan yang pada kenyataannya menyebabkan keadaan bersifat Huruf.

Sedangkan arti korupsi menurut bahasa yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan olehnya merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²⁴ Menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan *extraordinary crime* atau pelanggaran luar biasa, karena melanggar HAM yaitu hak ekonomi dan hak sosial. Muladi juga sependapat dengan Romli menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dikarenakan bersifat sistematis, endemik, berakar dan mengakibatkan kerugian finansial maupun mental.²⁵

Prof. Soedarto Menjelaskan pula pengertian korupsi dari unsur-unsurnya sebagai berikut:²⁶

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain maupun suatu badan.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.
3. Berbuatan tersebut mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian suatu negara cara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa munculnya suatu negara atau perekonomian suatu negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Kemudian

²² Muhammad Nurul Huda, "Tindak Pidana Korupsi" (Pekanbaru: Fakultas hukum UIR, 2014), 54.

²³ Huda, 55.

²⁴ Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

²⁵ Indah Harlina, "Kedudukan, Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum," *Universitas Indonesia*, 2008, 3.

²⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika, 2007), 18.

definisi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu:²⁷

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena membahayakan kestabilan dan keamanan negara dan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan melumpuhkan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan yang masif, sehingga perlu adanya perhatian yang besar dari pemerintah, masyarakat dan lembaga sosial.

2. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

a) Sejarah Perundang – undangan Korupsi di Indonesia

Sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:²⁸

- Delik korupsi dalam KUHP
- Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat angkatan (darat dan laut)
- Undang-Undang Nomor 24 (PRT) tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 1999, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>.

²⁸ ACLC-KPK, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, 2016, 2020, 13.

- Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Hal yang tidak dapat lepas dari perkembangan pengaturan perundang-undangan pidana pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selalu beriringan atau bergandengan dengan perkembangan dan proses pembaharuan hukum pidana pada umumnya. Sejarah perkembangan negara Indonesia juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana terutama sejak masa proklamasi kemerdekaan sampai masa pembangunan dan era reformasi seperti sekarang. Berdasarkan pengertian dari pakar hukum pidana Berda Nawawi Arief, dapat pula ditinjau dari berbagai aspek kebijakan, baik kebijakan social (*criminal policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), maupun dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*).

Upaya penanggulangan korupsi dapat dilihat dari peraturannya, dapat dikatakan bahwa politik hukum di Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sudah cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang beberapa kali telah terjadi pembaruan. peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi setelah beberapa kali berganti selalu peraturan yang belakang yang memperbaiki dan menambah yang dahulu.²⁹

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk korupsi secara garis besar yang disebutkan di dalam buku berjudul “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterbitkan pada tahun 2006 dapat digolongkan setidaknya ada 7 macam korupsi:³⁰

- a. Tindak pidana korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. dapat dibagi menjadi dua:
 - I. Mencari keuntungan dengan cara dan merugikan negara. tindak pidana korupsi jenis ini telah dirumuskan di dalam pasal Undang-

²⁹ Djoko Prakoso and Ati Suryati, “Upetisme: Ditinjau Dari Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971” (Bina Aksara, 1986), 406.

³⁰ “Memahami Untuk Membasmi,” *Komisi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta, 2006), 19.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. Menyalah gunakan jabatan dengan tujuan mencari keuntungan dan merugikan negara. penjelasan dari tindak pidana korupsi jenis ini hampir sama dengan yang pertama perbedaannya terletak hanya pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atas cara yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. hal ini telah diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Tindak pidana yang dilakukan dengan penyuapan

Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo di Harian Tribun Timur Makassar Suap sangat berkaitan dengan adanya perbuatan yang berkaitan langsung dengan tugas, kewajiban dan wewenang dari pejabat publik Yang melakukan perbuatan berupa penerimaan uang atau pemberian uang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dan juga bisa bertentangan dengan kewajiban yang dimintakan oleh klien atau orang yang memberikan hadiah yaitu penyuap. Adapun contohnya yaitu, menyuap pegawai negeri seperti Hakim, pengacara, atau penyelenggara negara lainnya yang.

Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- Pasal 5 ayat 1
- Pasal 5 ayat 1 huruf b
- Pasal 5 ayat 2
- Pasal 13
- Pasal 11
- Pasal 12 huruf a
- Pasal 12 huruf b

c. Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam pemerintahan dengan kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya melakukan suatu perbuatan penggelapan laporan keuangan

menghilangkan barang bukti atau memberikan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri yang mengakibatkan kerugian terhadap negara. telah diatur di dalam undang-undang pasal 8 ayat 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

d. Tindak pidana korupsi berupa pemerasan

Definisi pemerasan dan dasar hukumnya dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu;

- Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat negara kepada orang lain atau kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi
- Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri terhadap pegawai negeri lain Hal ini diatur di dalam undang-undang pasal 12 ayat 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

e. Korupsi dengan cara kecurangan

Maksud dari kecurangan di dalam korupsi tipe ini yaitu yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang dalam tindakannya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain atau masyarakat.

f. Korupsi yang berkaitan dengan pengadaan

Pengadaan merupakan suatu perbuatan korupsi yang bentuk kegiatannya bertujuan untuk mengadakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau barang yang didukung untuk mengadakan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

g. Gratifikasi atau Hadiah

Gratifikasi merupakan jenis korupsi dengan melakukan perbuatan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan perbuatannya tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Adapun bentuk hadiah atau gratifikasi

dapat berupa barang, uang diskon, tiket pesawat promo pinjaman tanpa bunga, serta fasilitas-fasilitas lain.

B. Tinjauan Tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Pengertian hakim dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 8 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diatur dalam Undang-Undang memiliki wewenang untuk mengadili. Selain tertuang dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian hakim juga tertera dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hakim yang melaksanakan kekuasaan kehakiman merupakan pejabat negara yang berada di bawah Mahkamah Agung.³¹

Pengertian hakim juga dapat dipahami sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur didalam undang-undang.³² Sedangkan kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka, yang berarti bebas dari kekuasaan pemerintahan. Merdeka juga berarti bebas dari hal-hal yang memihak serta tidak berat sebelah dalam putusannya. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh Mahkamah Agung yang membawahi lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha Negara, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, dan mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan.³³

Hakim merupakan pejabat Negara yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ditangani sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan komponen utama dalam pengadilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Dengan demikian, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim, sehingga kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan, merupakan pencapaian penegakkan hukum dan keadilan oleh hakim.³⁴

³¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 12.

³² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 21.

³³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 1.

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 193.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim adalah orang yang mengadili. Maksudnya, hakim adalah seorang pejabat negara yang memiliki kekuasaan untuk mengadili berdasar hukum yang tertuang dalam undang-undang untuk mengadili perkara di pengadilan. Sedangkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah.³⁵

2. Tugas Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Tugas hakim dalam rangka penegakan keadilan hukum di Indonesia adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui perkara yang dibebankan kepadanya berdasarkan Pancasila, sehingga dari keputusan yang diambil bisa mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat.³⁶ Untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim memiliki kewajiban atau tanggung jawab. Kewajiban hakim sebagai lembaga peradilan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memiliki tanggung jawab profesi dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab tersebut bisa dibagi dalam 3 jenis, yaitu:

a) Tanggung Jawab Moral

Tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan profesi hakim, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kelembagaan.

b) Tanggung Jawab Hukum

Merupakan tuntutan hakim agar mampu melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar peraturan hukum yang ada

c) Tanggung Jawab Teknis Profesi

Merupakan tuntutan bagi hakim untuk menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan teknis yang sesuai dengan bidangnya. Baik yang bersifat umum maupun khusus yang ada dalam lembaganya

Tugas dan kewajiban pokok hakim di dalam bidang normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:³⁷

³⁵ Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan," *Lex Administratum* 2 (2014): 135.

³⁶ H Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 167.

³⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 4.

- a) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang (Pasal 4 ayat (1))
- b) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2))
- c) Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal (10 ayat (1))
- d) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1))

Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta barang bukti yang terkumpul oleh berbagai pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa atau fakta yang konkrit. Setelah menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Apabila dasar-dasar hukum yang dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum tersebut sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara dalam peradilan.³⁸

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pertimbangan berarti pendapat tentang baik atau buruk. Hakim dalam hal memutus perkara harus bebas tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Hakim harus netral agar terjadi keadilan dalam putusan yang diputus oleh hakim. Jaminan kebebasan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24, yang berbunyi "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk*

³⁸ Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 9 (2012): 154.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga ditegaskan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*”

Pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan tidak lain merupakan alasan hakim sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat, mengapa seorang hakim mengambil keputusan demikian, maka Setiap alasan dan dasar pertimbangan harus dimuat di dalam putusan tersebut, sehingga menjadikan alasan tersebut memiliki nilai-nilai yang objektif.³⁹ Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Kehakiman, yang berbunyi bahwasanya “*segala putusan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pula pasal-pasal Tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau dari sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*”

Selain selain itu dalam memutus perkara hakim harus bertanggung jawab atas keputusan dan penerapan yang dibuatnya. Penerapan dan keputusan harus memuat pertimbangan hukum dari pejabat hakim yang didasarkan pada Alasan beserta dasar hukum yang benar dan tepat jenis putusan dibedakan menjadi dua yaitu.⁴⁰

1. Putusan yang belum bersifat tetap

Yaitu keputusan yang menurut ketentuan dalam Undang-Undang masih terbuka untuk menggunakan upaya mendukung yang bisa melawak usaha tersebut seperti pengajuan putusan banding dan kasasi.

2. Putusan yang telah bersifat tetap

Yaitu keputusan yang Telah memenuhi ketentuan Undang-Undang yang tidak ada lagi upaya untuk melawan putusan tersebut, putusan Ini tidak

³⁹ A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 1996), 184.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty Yogyakarta, 2009), 178.

dapat diganggu gugat titik di dalam putusan tetap ini terdapat tiga jenis kekuatan, yaitu:

- a) Mengikat, yaitu suatu putusan yang telah ditetapkan dan diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Kepastian hukum hakim merupakan prinsip umum yang diakui di dunia peradilan, maka putusan yang telah dijatuhkan itu harus dihormati oleh semua pihak.
- b) Bukti, yaitu putusan yang telah tetap masih bisa menjadi alat bukti sepanjang mengenai peristiwa yang ditetapkan oleh putusan.
- c) Eksekutorial, yaitu putusan yang memiliki kekuatan yang wajib di dilaksanakan bagi semua pihak. Bagi pihak yang kalah dalam perkara wajib mematuhi ketetapan yang telah ditentukan, bila tidak dilaksanakan maka putusan akan dilaksanakan dengan eksekusi menggunakan alat negara oleh juru sita pengadilan.

C. Metode Penafsiran Hukum

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit.⁴¹ Penemuan hukum dilakukan oleh karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Teori tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang. Pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum, namun penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang adalah doktrin, dalam ilmu hukum doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.⁴²

Adapun macam-macam metode penemuan hukum oleh hakim yaitu:⁴³

- a. Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal)

Suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Misalnya Peraturan perundang-undangan yang melarang orang menghentikan “Kenderaannya” pada suatu tempat. Kata kendaraan bisa ditafsirkan

4.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakt, 1993),

⁴² Mertokusumo, 5.

⁴³ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: alumni, 2000), 66.

beragam, apakah roda dua, roda empat atau kendaraan bermesin, bagaimana dengan sepeda dan lain-lain. Jadi harus diperjelas dengan kendaraan yang mana yang dimaksudkan.

b. Metode Interpretasi secara historis

Merupakan suatu metode penafsiran undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang. Penafsiran historis ini ada 2 yaitu yang pertama penafsiran menurut sejarah hukum (*Rechts historische interpretatie*) adalah suatu cara penafsiran dengan cara menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum secara keseluruhan. Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (*Wethistoirsche interpretatie*) yaitu penafsiran undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya.

c. Metode interpretasi secara sistematis

Merupakan suatu metode penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya, misalnya dalam pasal 1330 KUHPerdara menyatakan “*Tidak cakap membuat persetujuan/perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa*”. Timbul pertanyaan : “*Apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang belum dewasa*”. Untuk hal tersebut harus dikaitkan pada pasal 330 KUHPerdara yang mengatur batasan orang yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun.

d. Metode Interpretasi secara Teleologis Sosiologis

Merupakan suatu metode penafsiran yang mana makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang lama dibuat aktual. Penafsiran seperti ini yang harus dimiliki lebih banyak pada hakim-hakim di Indonesia mengingat negara Indonesia yang pluralistik dan kompleks. Peraturan perundang-undangan dalam tatanan Hukum Nasional harus diterjemahkan oleh para hakim sesuai kondisi sosial suatu daerah.

e. Metode Interpretasi secara Authentik (Resmi)

Merupakan suatu metode penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang tentang arti kata-kata yang digunakan dalam Undang-undang tersebut.

Contoh : Dalam Titel IX Buku I KUHP memberi penjelasan secara resmi (authentik) tentang arti beberapa kata/sebutan didalam KUHP. Seperti dalam Pasal 97 KUHP yang dimaksud “sehari” adalah masa yang lamanya 24 jam, “sebulan” adalah masa yang lamanya 30 hari, tetapi tafsiran dalam Titel IX Buku I KUHP ini tidak semestinya berlaku juga untuk kata-kata yang dipergunakan oleh peraturan pidana diluar KUHP artinya Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong hukum saja melainkan harus aktif mencari dan menemukan hukum itu sendiri dan memsosisiasikannya kepada masyarakat.

f. Metode interpretasi secara ekstentif

Merupakan metode penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya. Contoh : Bahwa Jurisprudensi di Nederland “Menyambung” atau “menyadap” aliran listrik dapat dikenakan pasal 362 KUHP artinya Jurisprudensi memperluas pengertian unsur barang (benda), dalam pasal 362 KUHP.

g. Metode Interpretasi Restriktif

Merupakan metode penafsiran yang membatasi/mempersempit maksud suatu pasal dalam Undang-undang seperti : Putusan Hoge Road Belanda tentang kasus Per Kereta Api “Linden baum” bahwa kerugian yang dimaksud pasal 1365 KUHP data juga termasuk kerugian immateril yaitu pejalan kaki harus bersikap hati-hati sehingga pejalan kaki juga harus menanggung tuntutan ganti rugi separuhnya (orang yang dirugikan juga ada kesalahannya)

h. Metode interpretasi Analogi

Merupakan suatu metode penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

i. Metode interpretasi *argumentus a contrario*

Merupakan metode penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan perlawanan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk kedalam pasal tersebut melainkan diluar peraturan perundang-undangan. Scolten mengatakan bahwa tidak hakekatnya pada perbedaan antara menjalankan Undang-undang secara analogi dan menerapkan Undang-undang secara *argumentum a contrario* hanya hasil dari ke 2 menjalankan undang-undang tersebut berbeda-beda, analogi membawa hasil yang positif sedangkan menjalankan undang-undang secara *Argumentus a contrario* membawa hasil yang negatif. Contoh: Dalam pasal 34

KUHPerdata menyatakan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah lagi sebelum lewat suatu jangka waktu tertentu yaitu 300 hari sejak perceraian dengan suaminya. Berdasar Argumentus a contrario (kebalikannya) maka ketentuan tersebut tidak berlaku bagi lelaki/pria.

Menurut Asas hukum Perdata (Eropa) seorang perempuan harus menunggu sampai waktu 300 hari lewat, sedangkan menurut Hukum Islam dikenal masa iddah yaitu 100 hari atau 4 x masa suci karena dikhawatirkan dalam tenggang waktu tersebut masih terdapat benih dari suami terdahulu. Apabila ia menikah sebelum lewat masa iddah menimbulkan ketidakjelasan status anak yang dilahirkan dari suami berikutnya

D. Sejarah dan Konsep Gender

Dalam sejarahnya gerakan gender dilakukan pertama kali di Eropa dan Amerika pada abad ke-19 dengan tuntutan kaum perempuan memiliki hak suara dalam pemilu. Setelah berhasil dalam menuntut pemberian hak suara di dalam pemilu, para aktivis gender berlanjut pada gerakan dengan upaya perbaikan nasib kaum perempuan agar mendapatkan persamaan hak sosial budaya dan pembebasan dari diskriminasi. Dengan slogan yang terkenal dalam kaum feminis tersebut adalah “*personal is political*”. Pada akhirnya terus bergulir dan merambah ke daerah-daerah yang lebih substansial, seperti menjadi politisi di parlemen dan struktur dalam pemerintahan, kesetaraan dalam memperoleh hak pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Namun semenjak tahun 1977, penggunaan istilah gender mulai mengemuka, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi menggunakan istilah lama, seperti *Patriarchal sexist*, atau *feminis*. Mereka lebih memilih jargon baru yaitu *gender discourse*.⁴⁴

Istilah gender pada awalnya diperkenalkan pertama kali oleh Robert Stoller pada tahun 1968 untuk membedakan ciri-ciri manusia yang didasarkan pada definisi yang bersifat sosial budaya dengan mendefinisikan gender berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Selain itu tokoh yang berjasa juga dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley. Dia sependapat dengan pemaknaan gender sebagai pembedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan.⁴⁵

Gender dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia istilah gender dan sex sama-sama memiliki arti

⁴⁴ Musda Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Mizan, 2005), 415.

⁴⁵ Riant Nugroho Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 3.

jenis kelamin. Hubungan ini memang lebih menekankan hubungan laki-laki dan perempuan secara anatomis, dalam hal ini yang perlu dipahami dalam rangka membahas konsep gender adalah bagaimana membedakan konsep gender dan konsep sex atau jenis kelamin.⁴⁶

Seperti yang dijelaskan oleh Oakley dalam "*sex, Gender and Society*," Mengungkapkan bahwa gender adalah "*behavior differences between women and men that are socially constructed-created by men and women themselves; therefore they are matter of culture*". Artinya perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang merupakan *Socially constructed* atau konstruksi sosial, yakni perbedaan yang bukan karena ciptaan Tuhan atau kodrat, melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial budaya yang panjang sedangkan perbedaan biologis menurut jenis kelamin atau sex adalah sebuah kodrat Tuhan yang bersifat permanen dan secara luas berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Caplan di dalam bukunya *The Culture Construction Of Sexuality*, juga memperkuat pesan di atas bahwa perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan selalu berkaitan secara biologis, bahkan sebagian besar justru terbentuk melalui proses kultural dan proses sosial. Oleh karena itu konsep gender dapat berubah sewaktu-waktu, bahkan dari kelas ke kelas. Sementara itu jenis kelamin atau sex secara Biologis tidak akan berubah.⁴⁷

Sex merupakan jenis kelamin baik dari laki-laki maupun perempuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan atau kodrat Tuhan. Oleh karena itu, sex tidak dapat diubah atau dipertukarkan. Sedangkan gender merupakan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat sehingga gender belum tentu sama di masing-masing tempat dan gender juga dapat berubah dari waktu ke waktu.

Selain itu, gender juga berkaitan dengan proses keyakinan yang membedakan peran laki-laki dan perempuan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, dan perbedaan ketentuan sosial budaya di tempat mereka. Dengan demikian, gender dapat diartikan sebagai pembeda peran fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan yang dibentuk atau dikonstruksi oleh sosial budaya dan bisa diubah sesuai perkembangan zaman.

Dalam konsep lain, sex merupakan atribut biologis yang melekat secara kodrat Tuhan misalnya laki-laki adalah makhluk yang memiliki alat kelamin berupa *penis*,

⁴⁶ Pusat Bahasa Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Balai Pustaka* (Jakarta, 2002), 353.

⁴⁷ Fakhri Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, *Pustaka Pelajar* (Yogyakarta, 1996), 72.

dan dapat memproduksi *sperma*. sedangkan perempuan merupakan makhluk yang memiliki Alat kelamin berupa *vagina*, memiliki rahim, dan dapat memproduksi sel telur. Sedangkan gender merupakan atribut yang melekat terhadap laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sosial maupun kultural. Sehingga Laki-laki dianggap kuat, rasional, maskulin, penentu kebijakan, perkasa dan dominasi. Sedangkan perempuan dianggap lemah lembut, cantik, emosional feminis dan keibuan. Sifat-sifat tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu.⁴⁸

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai pemaknaan sex dan gender. Sex atau jenis kelamin lebih dominan pada aspek biologis. Sedangkan konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat pandangan masyarakat dan dapat berubah secara periodik dari waktu ke waktu oleh keadaan sosial dan budaya dalam masyarakat.

E. Teori Bias Gender

Bias gender merupakan kondisi dimana terjadi kesenjangan saat salah satu jenis kelamin digambarkan tidak setara. Penggambaran ketidaksetaraan ini mengarah pada munculnya keunggulan pada salah satu jenis kelamin. Laki-laki lebih sering diunggulkan daripada perempuan, menunjukkan bahwa penggambaran identitas laki-laki dan perempuan lebih mengarah pada perspektif ideologi patriarki. Berdasarkan analisis sesuai elemen semiotika C.S Pierce, menunjukkan bahwa masih kuatnya ideologi patriarki yang melekat pada penggambaran substansi buku dan memuat nilai-nilai yang mengarah pada bias gender. Feminisme berbagai aliran yang telah muncul di atas tentu disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak sama karena perbedaan sosio kultural. Akan tetapi, pada intinya ialah adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan tersebut baik disadari maupun tidak terbentuk dalam berbagai model seperti marginalisasi, subordinasi, pelabelan (stereotipe) dan kekerasan.⁴⁹

a. Marginalisasi

Ialah suatu kondisi dimana perempuan tidak terlalu diperhatikan keberdaannya dibandingkan laki-laki. Perempuan dianggap tidak penting

⁴⁸ Umi Sumbulah, *Spectrum Gender: Kilasan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 05.

⁴⁹ Fakhri Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 12.

daripada laki-laki. hal ini dapat dilihat dalam keadaan rumah tangga ketika laki-laki lebih diistimewakan daripada perempuan, pekerjaan, masyarakat maupun budaya hingga negara. Deskriminasi ini dapat dilandasi oleh adat istiadat maupun tafsir agama.

b. Subordinasi

Ialah kondisi dimana pandangan umum memposisikan perempuan di bawah laki-laki. Maksudnya ialah laki-laki harus berada di atas perempuan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, baik di lingkup keluarga, lingkungan, masyarakat, maupun negara. Perempuan dianggap sebagai penganut apa yang telah diputuskan oleh laki-laki bahkan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Hal ini dikarenakan perempuan secara umum dipandang dari sisi emosional mereka tanpa memperdulikan sisi rasional yang dimiliki.

c. Stereotipe

Stereotipe atau pelabelan terjadi akibat adanya ketimpangan gender. Stereotipe ialah anggapan yang telah mengakar kuat dalam pandangan masyarakat tentang suatu hal atau kelompok tertentu. Stereotipe gender merefleksikan kesan yang memberi keyakinan atas apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Berangkat ke kantor, selalu dilayani, tegas, bermain bola, dan lain sebagainya yang biasa melekat pada laki-laki disebut stereotipe laki-laki, Stereotipe perempuan mengacu pada kegiatan rumah tangga, pengasuhan, bermain pasar-pasaran, lemah gemulai, cengeng, dan sebagainya yang biasa melekat pada perempuan. Faktanya, tidak semua laki-laki dapat berlaku tegas, begitu pun dengan perempuan tidak selamanya selalu cengeng. Inilah yang dinamakan stereotipe gender yang menrugikan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

d. Kekerasan

Menurut Fakih kekerasan yang disebabkan oleh bias gender dapat dikategorikan menjadi delapan jenis kekerasan, baik psikis maupun fisik. Pertama berupa kekerasan terhadap organ seksual, baik berupa penyunatan, penyimpangan hubungan seksual, hingga penyiksaan organ seksual.⁵⁰ Kedua kekerasan terhadap fisik, seperti memukul, menyiksa, dan lain sebagainya

⁵⁰ Fakih Mansour, 21.

yang berkaitan dengan luka fisik. Ketiga pelacuran. Keempat pemerkosaan, bahkan dalam pernikahan. Kelima pornografi, baik dalam bentuk media cetak maupun media online. Keenam kekerasan terselubung, misalnya memegang atau menyentuh daerah sensitif perempuan tanpa kerelaan si pemilik. Ketujuh sterilisasi kepada ibu-ibu rumah tangga guna mendukung program keluarga berencana. Kedelapan pelecehan seksual, seperti melontarkan lelucon vulgar kepada seseorang, mengintrogasi kegiatan seksualnya, dan sebagainya.

F. Undang-Undang Tentang Gender dan Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Persamaan hak dan kedudukan mencakup persamaan hak dihadapan hukum antara laki-laki dan perempuan. Berikut ini adalah jabaran dan instrumen hak-hak perempuan atas persamaan di hadapan hukum yang berkaitan perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan hak perempuan atas kesamaan dihadapan hukum, diakui dalam Konstitusi tertulis Indonesia, yaitu tertulis dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 D yang berbunyi sebagai berikut, “*semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.⁵¹ Pada pasal ini menggunakan kata “setiap orang” memiliki arti bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum berlaku bagi setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin. Kemudian di dalam pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa “*seluruh warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali*”.⁵² Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa istilah seluruh warga negara Indonesia yang berarti kedudukan didalam hukum dan pemerintahan tidak mengenal perbedaan jenis kelamin maupun gender.

Prinsip persamaan di hadapan hukum dalam UUD 1945 merupakan prinsip mutlak dalam prespektif HAM. Prinsip ini memberikan tumpuan bawhasanya penegakan hukum tanpa membeda-bedakan atau pandang bulu dan harus sama hadapan hukum. Adanya sebuah hukum bertujuan untuk membuat masyarakat merasakan keamanan dan patuh terhadap hukum yang

⁵¹ Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D,”.

⁵² Indonesia, ayat 1.

ada, sehingga dapat memberikan perlindungan yang efektif dalam mewujudkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri lahir sebagaimana penegak hukum menjalankan tugas dan pemerintahannya memberikan sanksi kepada pelaku dengan sesuai dengan hukuman yang didapatkan.⁵³

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 17 dinyatakan bahwa *“setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan”*.⁵⁴ Dalam pasal ini Merupakan Perwujudan dari deklarasi universal hak asasi manusia yang menyatakan bahwa hak keadilan merupakan hak asasi yang melekat terhadap setiap manusia. Pasal ini juga menyatakan bahwa istilah dari *“setiap orang”* memiliki arti bahwa berlaku bagi seluruh laki-laki maupun perempuan tanpa adanya diskriminasi apapun untuk memperoleh keadilan hukum.

Selain itu, dalam pasal 29 ayat (2) dijelaskan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.”* Maksud *“setiap orang”* berarti setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak dibatasi oleh sekat-sekat apapun, termasuk gender. Hal ini dipertegas dalam UU HAM, yang menyebutkan bahwa *“Hak wanita dalam undang-undang ini termasuk hak asasi manusia”*.⁵⁵ Dalam pasal ini memperjelas bahwa kedudukan wanita dijamin haknya secara penuh dalam undang-undang ini, termasuk haknya untuk memperoleh kesamaan dihadapan hukum.

Penjelasan lebih spesifik mengenai kesamaan hak wanita di depan hukum, diatur dalam Pasal 50, yang selengkapnya berbunyi *“wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”*.⁵⁶ Hal ini memperkuat bahwa wanita memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum

⁵³ Fransiska Novita, White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat, Forum Ilmiah Vol. 10 No. 2, Edisi 2 mei 2013, hal. 242

⁵⁴ Indonesia, “Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No 39 Tahun 1999, LN No 165 Tahun 1999, TLN No 3886, Pasal 17,”.

⁵⁵ Indonesia, pasal 45.

⁵⁶ Indonesia, pasal 50.

atas kehendaknya sendiri. Menurut Prof. Muladi Pembatasan menurut hukum agama yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu perwujudan dari pemahaman partikularistik relatif yang merupakan pemahaman jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia.⁵⁷

3. Penghapusan Pasal 108 dan 110 BW (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963

Perlindungan hak wanita atas kesamaan dihadapan hukum merupakan terobosan atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963. Surat Edaran tersebut menghapus pasal-pasal yang dianggap tidak relevan lagi dengan kehidupan bernegara. Salah satu pasal yang dihapus adalah tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap dimuka pengadilan yang tertuang dalam pasal 108 dan pasal 110 KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 108 dan 110 KUHPer menyatakan bahwa wanita yang bersuami tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di muka pengadilan tanpa adanya izin atau bantuan dari suami. Dalam pasal 1 Surat Edaran tersebut berbunyi, "*Sebagai konsekuensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek yakni Pasal 108 dan 110 KUHPerd. Tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga negara Indonesia.*" Dengan adanya surat edaran ini, hak wanita untuk dapat melakukan perbuatan hukum bisa terjamin oleh peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.⁵⁸

Dengan diakomodirnya ketentuan atau pengaturan mengenai perlindungan hak wanita atas kesamaan dihadapan hukum dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan konsekuensi logis dari dianutnya prinsip negara hukum oleh Indonesia. Hal ini tertuang secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dimana, salah satu elemen terpenting yang menopang berdirinya sebuah negara hukum adalah adanya jaminan dan

⁵⁷ Freddy D. Simanjuntak, *Fungsionalisasi Lembaga Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Thesis (Universitas Diponegoro, 2001), 5.

⁵⁸ Letezia Tobing, "Kedudukan Istri Dalam Melakukan Perbuatan Hukum," Klinik Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum-lt51466c18c9a9f>.

perlindungan terhadap kesamaan dihadapan hukum.⁵⁹ Indonesia sudah mempunyai undang-undang mengenai hak asasi manusia yaitu UU No. 39 Tahun 1999 dan sebagai bentuk keseriusan pemerintahan Indonesia dalam upaya menjamin dan melindungi hak-hak perempuan.

4. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Sebagai wujud perlindungan tersebut, di Indonesia telah diatur beberapa undang-undang yang terkait dengan upaya memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, yaitu Undang-undang Tentang HAM, Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Anti Pornografi dan Porno Aksi. Bahkan, sebagai penguatan dalam aspek hukum, pemerintah dalam hal ini diwakili Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Adapun yang diatur dalam PERMA No. 3 tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Hakim dalam menangani perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum berlandaskan pada asas:⁶⁰
 - Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
 - Non diskriminasi;
 - Kesetaraan gender;
 - Persamaan di depan hukum;
 - Keadilan;
 - Kemanfaatan; dan
 - Kepastian hukum.
- b. Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2017 memiliki tujuan agar hakim:⁶¹

⁵⁹ Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Widya Gama University Press, 1993), 35.

⁶⁰ Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," Pasal 2.

⁶¹ Republik Indonesia, Pasal 3.

- Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan;
 - Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.
- c. Pasal 4 dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi Takta persidangan:⁶²
- Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang
 - Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
 - Diskriminasi;
 - Dampak psikis yang dialami korban;
 - Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
 - Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.
- d. Dalam Pasal 5 pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:⁶³
- Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
 - membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya menggunakan penafsiran ahli yang bias gender,
 - Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
 - Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender

⁶² Republik Indonesia, Pasal 4.

⁶³ Republik Indonesia, Pasal 5.

e. Pasal 6 hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.⁶⁴

- Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi

Perma ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan yang menangani permasalahan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan merupakan subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan dalam melakukan perbuatan hukum, seperti yang tertera dalam KUHPer sudah tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia yang merdeka dan menjunjung tinggi keadilan bagi warga negaranya baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya diskriminasi.

⁶⁴ Republik Indonesia, Pasal 6.

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Kronologi Kasus

Akhir-akhir ini lembaga peradilan dan aparaturnya menjadi sorotan, terutama dalam kasus hukum yang merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Seperti dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang Jaksa muda yaitu Pinangki Sirna Malasari. Pinangki yang saat itu masih menjabat sebagai seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa yang menjabat sebagai Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, telah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi terkait suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat.⁶⁵

Kronologi kasus ini bermula pada bulan September 2019 yang mana pelaku berencana untuk mengembalikan Djoko Tjandra ke Indonesia, dengan melalui fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, Melalui pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-X IV/2016, dengan berargumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas kasus *Cessie Bank Bali* yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada Djoko Tjandra tidak dapat dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanyalah keluarga atau terpidana. Atas usulan pelaku untuk mendapatkan fatwa Mahkamah Agung tersebut, Djoko Sugiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan untuk memperoleh fatwa Mahkamah Agung. karena Pinangki merupakan seorang Jaksa, Joko Sugiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan pinangki yang berkaitan dengan fatwa Mahkamah Agung oleh karena itu pinangki akan menghadirkan orang sewaan yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Sugiarto Tjandra dalam hal mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Kemudian Pinangki menyampaikan kepada Joko Sugiarto Tjandra Akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung.⁶⁶

⁶⁵ “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 60.

⁶⁶ Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, and Khulaili Hamdani, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara,” *Al-Qadai* 9 (2022), 60.

Pinangki pada bulan September 2019 bersama Anita Kolopaking bertemu dengan Rahmat selaku penghubung antara Pinangki dan Djoko Sugiarto Tjandra. Pinangki meminta kepada Rahmat untuk dipertemukan dengan Djoko Sugiarto Tjandra. Rahmat menindaklanjuti hal tersebut dan menyampaikan kepada Djoko Sugiarto Tjandra. Rahmat mengatakan ada jaksa yang disebut dapat membantu mengurus permasalahan hukum yang menjeratnya. Djoko Tjandra menyetujui permintaan untuk bertemu setelah melihat foto Pinangki dengan menggunakan seragam kejaksaannya. Selanjutnya pada bulan November 2019, Pinangki bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, dan Andi Irfan Jaya sebagai pengacara yang akan membantu pengurusan hal tersebut yang telah dijanjikan oleh Pinangki kepada Djoko Sugiarto Tjandra untuk menemuinya, Pertemuan itu dilakukan di kantor Djoko Tjandra *the exchange 106* Kuala Lumpur Malaysia. Pada pertemuan tersebut Pinangki dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana berupa *Action Plan* yang diajukan kepada Joko Sugiarto Tjandra. Dengan menggunakan sarana fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui kejaksaan Agung untuk dapat melakukan tinjauan Putusan MK Nomor 33/PUU-IV/2016. Agar pidana penjara yang diterima Joko Soegiarto Tjandra pada putusan PK No 12 tanggal 11 juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus terhalang melaksanakan pidana yang diterimanya. Adapun isi *Action Plan* tersebut berisi:⁶⁷

No	Aksi	Pihak yang bertanggung jawab	Status	Memulai	Mengakhiri	Catatan
1	Penandatanganan <i>security deposit</i> (akta kuasa manual)	Pihak JC IR	10. draft diajukan IR untuk persetujuan JC 11. Objek diajukan JC untuk	13 Feb	23 Feb	Tidak terlaksana

⁶⁷ “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 66.

			persetujuan IR 12. Penandatangan APHT/KM (catatan terlaksana)			
2	Pengiriman surat pengacara KPD BR	IR AK	Catatan terlaksana	24 Feb	25 Feb	
3	BR mengirimkan surat KPD HA	IR P	Catatan terlaksana	25 Feb	1 Mar	
4	Pembayaran 25% konsultan FEE P (USD 250.000)	JC	Catatan terlaksana	1 Mar	5 Mar	Tidak terlaksana
5	Pembayaran Konsultan	JC	Catatan terlaksana	1 Mar	5 Mar	
6	HA menjawab Surat HR	HA/DK/A K	Catatan terlaksana	6 Mar	16 Mar	
7	BR menerbitkan intruksi terkait surat HA	IF/P	Catatan terlaksana	16 Mar	26 Mar	Bayar nomor 4,5
8	<i>Security deposit</i> cair (USD 10.000.000)	JC	Catatan terlaksana	26 Mar	5 Apr	Tidak terlaksana
9	JC kembali ke	P/IR/JC	Catatan	Apr	May	Bayar

	Indonesia		terlaksana			10M
10	Pembayaran konsultan FEE 25% P (USD 250.000 USD)	JC	Catatan terlaksana	May	Jun	Terlaksana

Action Plan tersebut berisi tentang rencana tindakan serta biaya yang digunakan untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung sebanyak USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun Djoko Tjandra hanya menyanggupi untuk membayar sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*). Setelah kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam *action plan* tersebut Joko Sugiarto Tjandra membayarkan *down payment* atau DP kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD. 500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) namun pada pelaksanaannya tidak ada satupun dari rencana tersebut yang terlaksana, sehingga Djoko Sugiarto Tjandra pada bulan desember 2019 membatalkan *Action Plan* dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari *action plan* tersebut dengan tulisan “NO”.⁶⁸

Pinangki kemudian memberikan uang sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Dari pemberian uang tersebut maka pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pinangki menukarkan sejumlah mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak USD337.600 (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) menggunakan nama orang lain yang bertujuan agar dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal mula harta kekayaannya yang didapatkan dari hasil suap tersebut. Pinangki kemudian menukarkan sisa uang pemberian Djoko Sugiarto Tjandra melalui sopirnya Sugiarto dan Beni Sastrawan.⁶⁹ Uang hasil penukaran itu lalu digunakan Pinangki untuk membeli sebuah mobil BMW X-5, membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat, dan membayar sewa apartemen atau hotel di kota NewYork Amerika Serikat. Selain itu, Pinangki juga menggunakan uang tersebut untuk pembayaran dokter *home care*,

⁶⁸ Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, and Khulafi Hamdani, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara,” *Al-Qadau* 9 (2022), 60.

⁶⁹ Raka Dwi Novianto, “Pinangki Tukar Uang Suap Dari Djoko Tjandra Lewat Suami Hingga Supir,” SINDOnews.com, 2020, <https://nasional.sindonews.com/read/173900/13/pinangki-tukar-uang-suap-dari-djoko-tjandra-lewat-suami-hingga-supir-1600844992>.

pembayaran kartu kredit dan transaksi lain untuk kepentingan pribadi serta pembayaran sewa apartemen *essence* Darmawangsa dan apartemen Pakubuwono *Signature* yang menggunakan *cash* atau menggunakan tunai. Kepala pusat penerangan hukum atau kapuspenkum kejaksaan agung, Hari Setiono Mengatakan bahwasanya atas perbuatan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. Tersebut patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.⁷⁰

B. Dakwaan dan Tuntutan

A. Surat Dakwaan

Istilah surat dakwaan digunakan secara resmi dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP. Sebelumnya surat dakwaan disebut dengan surat tuduhan yang beraitan dengan Hukum Acara pidana sebagai terjemahan dari *telastelegging*. Surat dakwaan sendiri adalah suatu akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuat rancangan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa pada suatu waktu dan tempat tertentu dan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara pidana di pengadilan.⁷¹

Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan diajukan kepada pengadilan maka demikian dengan adanya surat dakwaan maka ruang lingkup pemeriksaan kasus setelah dibatasi Dan jika dalam pemeriksaan tersebut terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua berwenang untuk memberikan teguran terhadap Jaksa atau penasihat hukum tersangka. Surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di awal Sidang mempunyai fungsi sebagai berikut.⁷²

- a. Berguna untuk jaksa penuntut umum dalam upaya menyajikan dan mengungkapkan untuk menyusun surat tuntutan atau requisitoirnya. Demikian pula dalam melaksanakan upaya hukum harus selalu didasari dengan surat dakwaan.

⁷⁰ Alexander Haryanto, "Kasus Jaksa Pinangki Dan Apa Yang Membuat Ia Dipenjara 10 Tahun?," *Tirto*.Id, 2021, <https://tirto.id/kasus-jaksa-pinangki-dan-apa-yang-membuat-ia-dipenjara-10-tahun-f98A>.

⁷¹ Matteus A. Rogahang, "Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana," *Lex Crimen* Vol.I, no. 4 (2012): 112.

⁷² Harianty Harianty, "Batalnya Surat Dakwaan (Null And Void) Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscur Libeli)," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016), 144.

- b. Terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi dan pembelaan Aan atau play-doh tidak boleh menyimpang dan harus selalu berdasarkan kepada surat dakwaan.
- c. Majelis hakim dalam melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan upaya dalam upaya pembuktian harus selalu didasari surat dakwaan. Bentuk-bentuk surat dakwaan sebagai berikut.⁷³

- a. Surat Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan tunggal yaitu seorang atau lebih melakukan satu perbuatan yang melawan hukum

- b. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan Adanya kata “ATAU” contohnya pencurian biasa 362 KUHP ATAU Penadahan 480 KUHP. Van Bammelen mengatakan di dalam buku yang ditulis oleh Andi Hamzah yang berjudul Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia bahwa, dalam hal dakwaan alternatif sesungguhnya dakwaan tersebut masing-masing saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat memilih dakwaan mana yang menyatakan terbukti Sesuai.

- c. Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif adalah, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 141 KUHP, bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan terdapat dalam satu surat dakwaan, di dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan.

- d. Surat Dakwaan Subsidiar

Dakwaan subsidiar merupakan dakwaan yang diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan, surat dakwaan ini digunakan dalam tindak pidana yang di Atur dalam pasal lain dalam KUHP, contohnya: Di dalam kasus pembunuhan secara berencana lazimnya menggunakan paket dakwaan primer pasal 340 KUHP, dakwaan subsidiar pas 338 KUHP dan lebih subsider pasal 355 KUHP. Dalam prakteknya dakwah sejarah dapat dikatakan sebagai

⁷³ Hendrika Beatrix et al., “Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum,” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* Vol.II (2018): 132.

dakwaan alternatif, karena dakwaan dituntut oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair Artinya tersusun primer dan subsidair.

Atas perbuatannya, dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi dalam bentuk kumulatif dan Subsidiaritas, Dalam perkara tindak pidana korupsi JPU menuduh Pinangki melanggar dakwaan sebagai berikut:⁷⁴

Kesatu. Primair: Melanggar pasal pasal 5 ayat 2 Jo pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar: melanggar pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua. Melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketiga. Primair: Pinangki melanggar pasal 15 Jo pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 88 KUHP.

Subsidiar: melanggar pasal 15 Jo pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 88 KUHP.

B. Tuntutan

Definisi penuntutan tercantum Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi “Penuntutan adalah bentuk tindakan untuk melimpahkan suatu perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

⁷⁴ “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 139.

telah diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.⁷⁵ Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan seperti yang telah diatur dalam Pasal 137 KUHP bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana didalam wilayah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili.⁷⁶ Adapun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu sebagai berikut:⁷⁷

1. Bahwa terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara pada Kejaksaan Agung, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana di dalam dakwaan kesatu timer yaitu melanggar pasal 5 ayat 2 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf a A undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan dakwaan ketiga primair yaitu melanggar pasal 15 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf A undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu Dr. Pinangki Sirna Malasari dari dakwaan sebagaimana yang dijelaskan di atas.
3. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang telah diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu itu melanggar pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah di dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dakwaan kedua yakni melanggar pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan dakwaan yang ketiga subsidair yang melanggar

⁷⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 161.

⁷⁶ Muhammad Taufik Makaro dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana (Dalam Teori Dan Praktik)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 82.

⁷⁷ “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 70.

pasal 15 Jo pasal 13 undang-undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara dikurangi masa tahanan selama berdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara atau rutan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Dr. Pinangki Sirna Malasari sebesar Rp. 500.000.000,00. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 6 bulan.

C. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim

Suatu peradilan berakhir apabila telah melewati putusan akhir (vonis). Hakim menyatakan pendapatnya didalam putusan itu tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya sebagaimana diatur didalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua catatan pelaksanaan pengambilan keputusan dicantumkan dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (7) KUHAP. Dinyatakan dengan tegas bahwa pengambilan keputusan didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Pasal 191 KUHAP. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”⁷⁸

Dengan diajukannya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri DKI Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 10/Pid.Sus/ TPK/2021/PT. DKI mendapatkan putusan sebagai berikut.

1. Amar Putusan Pengadilan Negeri DKI Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst.

⁷⁸ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 282.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Telah menyatakan bahwa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:⁷⁹

- a. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna malasari, SH., MH. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwa kan di dalam dakwaan kesatu primer dan ketiga primer
 - b. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan kesatu primer dan ketiga primer.
 - c. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna malasari, SH., MH. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah di dakwakan dalam dakwaan ke satu subsidair dan pencucian uang yang telah didakwakan dalam dakwaan an kedua dua dan permufakatan jahat Untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang tertera dalam dakwaan ketiga subsidair
 - d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun denda sebesar Rp600.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan.
 - e. Menetapkan masa penahanan yang telah dilewati oleh terpidana dikurangi seluruhnya dari pidana yang ditetapkan.
2. Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 10/Pid.Sus/ TPK/2021/PT. DKI

Menimbang bahwasanya pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan yang Amar putusannya berbunyi sebagai berikut:⁸⁰

- a. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga Primair.
- b. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer dan ketika primer.
- c. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kesatu subsidair dan pencucian uang sebagaimana Dalam dakwaan kesatu dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam

⁷⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst" (jakarta, 2020).

⁸⁰ "Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI," 173.

dakwaan kedua dan permuakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan ketiga subsidair.

- d. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) benda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana kurungan selama 6 bulan.
- e. Menetapkan waktu penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.⁸¹
- g. Memrintahkan barang bukti untuk dirampas oleh Negara dan digunakan sebagai barang bukti pada kasus djoko Tjandra
- h. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa melakukan pengajuan banding melalui penasehat hukum terdakwa dan penuntut umum pada tanggal 15 Februari 2021, yang menyatakan bahwasannya dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari berbagai keterangan saksi baik yang memberatkan maupun yang meringankan dan dari keterangan para ahli dan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang-barang putih yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, di dalam hubungannya satu sama lain ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana yang telah didakwa penuntut umum di dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga subsidair dan tidak ternyata adanya fakta hukum sebagai penimbang alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa Dari Pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, bahwasannya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga primair, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

⁸¹ “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 142.

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidair. maka dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama setelah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dan dijadikan alasan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding.⁸²

Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.⁸³

- a) Menimbang bahwasanya memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa keberatan dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama terutama terkait lamanya pidana dan fakta persidangan.
- b) Menimbang bahwasanya kontra memori banding penuntut umum dalam pokoknya setuju dengan putusan majelis hakim tingkat pertama
- c) Menimbang bahwasanya Majelis hakim setelah memperhatikan surat dakwaan dari penuntut umum
- d) Menimbang wawasannya dari fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua dan dakwaan ketika subsidi air dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar
- e) Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding tidak menemukan adanya kekeliruan dalam majelis hakim tingkat pertama ketika mengkonstatis fakta hukum
- f) Menimbang bahwa Sanya majelis hakim tingkat banding memiliki pendapat yang sama dengan majelis tingkat pertama bahwasannya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana berupa menerima uang suap seperti pada surat dakwaan kesatu subsidair dan melakukan tindak pidana Dalam dakwaan kedua berupa pencucian uang yang dan melakukan perpangkatan

⁸² “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 141.

⁸³ “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 142.

jahat untuk melakukan korupsi seperti yang tercantum dalam dakwaan ketiga subsidair.

- g) Menimbang bahwa Putusan tingkat pertama hanya diubah terkait lamanya pidana penjara
- h) Menimbang bahwa terdakwa tetap harus ditahan di rumah tahanan negara atau rutan
- i) Terdakwa harus membayar biaya perkara di tingkat pertama dan Pada tingkat banding
- j) Menimbang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama menurut majelis hakim tingkat banding terlalu berat dan dipandang adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:⁸⁴
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya yang merupakan seorang jaksa, oleh karena itu terdakwa diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik.
 - Bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak masih balita yang baru berusia 4 tahun Sehingga layak untuk diberi kesempatan mengasuh dan memberi kasih sayang terhadap anaknya dalam masa pertumbuhannya.
 - Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan.
 - Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan beberapa pihak lain yang Turut ikut bertanggung jawab, sehingga Kadar kesalahan mempengaruhi putusan ini,
 - Jaksa penuntut umum yang selalu memegang asas dominus litius yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Maka dari itu, atas dasar pertimbangan majelis hakim tingkat banding, menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kesatu primair dan ketiga primair, dan membebaskan terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari dari dakwaan kesatu primair dan ketiga primair. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak

⁸⁴ “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 141.

pidana “Korupsi” secara sah dan meyakinkan, sebagaimana yang tertera dalam dakwaan kesatu subsidiair “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidiair, sehingga menjatuhkan pidana selama empat tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.⁸⁵

⁸⁵ “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 143.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Penggunaan pasal dalam surat dakwaan mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenakan model dakwaan campuran. Maksud dari dakwah campuran yaitu, surat dakwaan kumulatif yang diiringi dengan dakwaan alternatif dan atau subsidair. Jika melihat pada teori yang ada dalam hukum acara pidana, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidair maupun dakwaan alternatif, merupakan dakwaan yang digunakan untuk mendakwahkan seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus.⁸⁶ Mengacu pada dakwaan yang dilakukan terhadap mantan jaksa Pinangki, konstruksi dakwaan campuran yang dijatuhkan oleh jaksa menggunakan dakwaan kumulatif yang digabungkan dengan dakwaan subsidair. Apabila melihat pada surat dakwaan yang dijatuhkan terhadap mantan jaksa Pinangki, Ada beberapa perbuatan yang didakwakan yaitu:⁸⁷

1. Menerima pemberian atau janji ketika masih menjabat sebagai seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diketahui pemberian atau janji tersebut diketahui atau patut diduga bahwa diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Perbuatan ini dapat dikenai ancam pada pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ATAU Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 418.

⁸⁷ Indonesia, "Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst," 492.

2. Melakukan penukaran uang atau surat berharga yang diketahui atau dapat diduga merupakan hasil dari perbuatan korupsi yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, tindakan ini disebut dengan pencucian uang. Ancam dari perbuatan ini dikenai Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Melakukan permufakatan jahat untuk menjanjikan atau memberi sesuatu terhadap pegawai negeri yang masih aktif, dengan tujuan agar tidak melakukan sesuatu yang bersangkutan pada kewajiban dalam jabatannya. Perbuatan ini dapat dikenai ancam dalam ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ATAU Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konstruksi dakwaan yang dijatuhkan terhadap Pinangki dalam dakwaan campuran seperti yang telah dijabarkan diatas adalah sebagai berikut:⁸⁸

Kesatu. Primair: Melanggar pasal pasal 5 ayat 2 Jo pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsida: Melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua. Melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸⁸ “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 139.

Ketiga. Primair: Pinangki melanggar pasal 15 Jo pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 88 KUHP.

Subsida: Melanggar pasal 15 Jo pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 88 KUHP.

Dengan dasar uraian diatas, maka dalam putusan pengadilan tingkat pertama dirasa sesuai dan tepat menurut majelis hakim tingkat banding.

Setelah proses peradilan selesai dapat diketahui bahwa perbuatan yang dianggap terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga subsidair. Terkait dakwaan kesatu subsidair, Pinangki dianggap terbukti menerima hadiah atau janji ketika masih menjabat sebagai seorang pegawai negeri atau seorang jaksa. Janji tersebut berhubungan dengan jabatannya sebagai seorang pegawai negeri yang merupakan seorang jaksa. Pinangki terbukti menerima uang sebesar USD 500.000 dari Djoko Tjandra untuk membantu mengurus fatwa ke Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Dengan tujuan supaya pemidanaan terhadap Djoko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor:12 PK/ Pid.Sus/2009, pada tanggal 11 juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa harus terjerat pidana.

Dalam dakwaan kedua Pinangki terbukti melakukan pencucian uang dengan menukarkan uang atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu. Dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaannya. Uang yang berada dalam tangan Pinangki senilai USD 375.259 atau setara dengan Rp. 5.250.000.000. Uang tersebut ditukar melalui sopirnya Sugiarto dan Beni Sastrawan. Dari hasil penukaran tersebut Pinangki menggunakannya untuk keperluan pribadinya, dari Membeli mobil, membayar dokter kecantikan, sewa apartemen, dan transaksi lain.

Pada dakwaan ketiga subsidair, Pinangki terbukti melakukan tindakan permufakatan jahat untuk memberi hadiah atau janji ketika dia masih menjabat sebagai pegawai negeri. Dengan tujuan menggunakan kekuasaan atau wewenangnya untuk membantu mengurus fatwa ke Mahkamah Agung. Selain itu Pinangki juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah USD 10.000.000 kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung guna keperluan mengurus permohonan fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung.

Pemotongan masa hukuman terdakwa Pinangki Sirna Malasari dalam putusan pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:⁸⁹

1. Menimbang bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta telah mengikhhlaskan pencopotan jabatannya sebagai seorang jaksa, dengan ini diharapkan terdakwa akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik.
2. Menimbang bahwa terdakwa merupakan seorang ibu dari seorang anak yang masih balita berumur 4 tahun, sehingga terdakwa layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan.
3. Menimbang terdakwa sebagai seorang wanita patut untuk diberikan perhatian, perlindungan, dan perlakuan secara adil.
4. Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan beberapa pihak yang turut bertanggung jawab, sehingga mempengaruhi pengambilan putusan ini.
5. Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai asas *dominus litis* yang mewakili pemerintahan dan negara dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pada putusan pengadilan banding disebutkan bahwa dalam putusan majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa yang menjadi dasar memutus berat ringannya pidana. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat sehingga pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama diambil alih majelis hakim tingkat banding dan dapat dijadikan acuan dalam memutus perkara ditingkat banding. Dalam

⁸⁹ “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 141.

penulisan majelis hakim tingkat pertama dijelaskan apa saja keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:⁹⁰

- a) Terdakwa adalah seorang jaksa yang merupakan aparat penegak hukum (APH).
- b) Perbuatan terdakwa membantu terpidana Djoko Sugiarto Tjhandra untuk menghindari dari Pelaksanaan putusan peninjauan kembali nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara *cessie* Bank Bali sebesar Rp. 904.000.000.000,00 (*sembilan ratus empat milyar rupiah*) yang dipidanakan padanya.
- c) Terdakwa telah terbiasa dalam mengurus perkara pada institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, dengan bekerjasama dengan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking, S.H.
- d) Terdakwa menyangkal atas perbuatannya nya keterlibatan pihak-pihak yang yang terlibat dalam perkara *a quo*.
- e) Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- f) Terdakwa berbelit-belit dalam mengutarakan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya
- g) Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan Pidananya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:⁹¹

- a) Terdakwa bersifat sopan di persidangan ;
- b) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun;
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.
- d) Terdakwa merupakan seorang wanita yang perlu mendapat perlindungan dan perlakuan secara adil.

Majelis hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tuntutan yang dimohonkan terhadap terdakwa oleh penuntut umum dipandang terlalu ringan, sedangkan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam

⁹⁰ “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 588.

⁹¹ “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 589.

putusannya yaitu pidana 10 tahun penjara dan denda Rp. 600.000.000 dan 6 bulan kurungan dipandang layak dan adil serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berbeda dengan pandangan majelis hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kurang sesuai. Dalam putusan tingkat banding disebutkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa majelis hakim tingkat pertama terlalu berat dan dianggap adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tertera dalam Amar putusan banding yaitu, pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 600.000.000 dan 6 bulan kurungan.

Putusan hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat jika mengacu pada permasalahan penulis maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a) Beberapa macam fakta hukum yang didapat dari penjelasan saksi baik yang meringankan maupun yang memberatkan, pada penjelasan terdakwa dan dari penjelasan ahli, serta adanya beberapa barang bukti yang tertuang dalam berita acara persidangan dan termasuk dalam putusan yang turunan resminya terlampir, dalam hubungannya satu sama lain. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kesatu subsidair, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga subsidair dan tidak adanya fakta hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembeda atau pemaaf terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka dari itu terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman pidana atas dakwaan tersebut.
- b) Mengenai adanya alasan-alasan kesalahan majelis hakim dalam mengumpulkan fakta hukum pada tingkat pertama dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum tidak terpenuhi. Pokok yang dipermasalahkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan majelis hakim tingkat pertama. Maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan.
- c) Majelis hakim tingkat banding memiliki pendapat yang sama dengan majelis hakim tingkat pertama, menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada putusan kesatu primair dan ketiga primair. Dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Dari dakwaan

tersebut majelis hakim tingkat banding menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang tertera dalam dakwaan kesatu subsidair dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang tertera dalam dakwaan ketiga subsidair. Dengan demikian majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini.

- d) Kemudian mengenai lamanya waktu pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama dirasa terlalu berat oleh majelis hakim tingkat banding, maka perlu untuk dikurangi.

Dari pertimbangan hukum diatas tersebut jika dihubungkan dengan doktrin hukum pidana apakah pertimbangan tersebut sudah tepat. Dalam hal ini menurut Wiryono Kusumo “Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu jika argumen itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan adil”.

Dasar pertimbangan hakim merupakan argumen yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan sebelum membuat analisa hukum yang kemudian menjadi putusan.⁹² Pada dasarnya pertimbangan majelis hakim tingkat banding sudah tepat, namun dalam hal ini penulis menilai masih terdapat pertimbangan yang dirasa tidak tepat yaitu, mengenai lamanya pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa. Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dirasa tidak tepat. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat mengurangi pidana penjara Pinangki yang awalnya oleh Pengadilan Negeri diputus 10 tahun namun dalam pengadilan tinggi masa hukuman menjadi 4 tahun. Maka dari itu pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat banding perlu untuk dianalisis lebih lanjut. Maka dalam hal ini atas dasar pertimbangan hukum oleh

⁹² Sonda Tallesang, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2014): 7.

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk dianalisis dengan pendekatan filosofis, yuridis dan sosiologis.

a) Pendekatan Filosofis

Tindak pidana yang dilakukan oleh Pinangki menurut fakta hukum, alat bukti, keyakinan hakim yakni tindak pidana korupsi. Sedangkan tindak pidana korupsi atau kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat.⁹³ Sebagaimana dalam putusan hakim tingkat pertama dan tinggi bahwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan ke dua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dan dakwaan ke tiga subsidair yakni melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian atas dasar pertimbangan hukum oleh hakim tersebut telah sejalan dengan doktrin ilmu hukum pidana yang dimana ketika seseorang telah terbukti melakukan kejahatan yang diatur didalam undang-undang dan juga unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, maka akibatnya yakni penjatuhan pidanalah yang harus diberikan kepada tersangka. Terlepas dari pada itu, sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dalam ini sistem pemidanaan yang paling relevan digunakan adalah teori gabungan. Mengapa demikian, karena teori tersebut terdapat unsur pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang sama. Hal ini merefleksikan pandangan bahwa penjatuhan hukuman menandakan ketidaksetujuan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat dan

⁹³ & Hartanti Binaji, Sigit Herman, "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes," *Jurnal Kajian Hukum* 4 (2019): 157.

menegaskan kembali nilai-nilai hukum pidana yang dirancang untuk ditegakkan.⁹⁴

Mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi isu sentral dalam hukum pidana, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakantindakan yang apabila tidak dilakukan oleh negara berlandaskan hukum maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itu merupakan konsekuensi logis jika seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi terlebih jika dia seorang pejabat negara atau penegak hukum melakukan tindak pidana korupsi maka seharusnya hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan dalam memberatkan hukuman pidana terdakwa.

b) Pendekatan Yuridis

Pemidanaan sebagai suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi pembatasannya. Pada hakekatnya pidana merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak untuk menderitakan dan tidak diperkenankan apabila merendahkan martabat manusia. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancam pidana terhadap perbuatan yang dilarang sedangkan pertanggungjawaban pidana haruslah memperhatikan kesalahan yang melekat kepada pelaku tindak pidana. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Sebagaimana makna asas legalitas mengandung tiga, yakni:

- Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau tidak diatur terlebih dahulu didalam suatu peraturan perundang-undangan.
- Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Selain dari pada itu, menurut penulis dalam dasar pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi tidak memperlihatkan mengenai keadaan memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap pejabat negara dalam hal ini sebagai penegak hukum. Menurut Adami Chazawi dalam mengatakan bahwa,

⁹⁴ Luh Rina Apriani, "Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial* 3 (2010): 14.

“Keadaan memberatkan penjatuhan pidana terhadap pejabat negar ataupun pegawai negeri dalam hal ini Jaksa sebagai penegak hukum dikarenakan:⁹⁵

- Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan, dalam hal ini pegawai negeri khususnya penegak hukum yang dilanggar dalam melakukan tindak pidana itu adalah kewajiban khusus dari jabatan. Dalam suatu jabatan publik yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat suatu kewajiban khusus didalamnya. Suatu kewajiban khusus adalah suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan.
- Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan jabatan, suatu jabatan in casu jabatan publik disamping membebaskan kewajiban khusus dan kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki suatu kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat dan timbul dari jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya ini dapat disalahgunakan pemangku untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu.
- Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kesempatan dari jabatan, sebagai pegawai negeri dalam hal ini penegak hukum dalam melaksanakan tugas pekerjaan berdasarkan hak dan kewajiban yang dipangkunya kadang kala memiliki suatu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu dipidana dengan perberat sepertiganya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukan
- Melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana jabatan, sebagai seorang pegawai negeri dalam hal ini penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya dan tugas jabatan diberikan sarana-sarana tertentu, dan sarana mana dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Dapat diartikan menyalahgunakan sarana dari jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana.

⁹⁵ Rizki Syahbana Amin Harahap, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 12/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn).” *Usu Law Journal* 7 (2019): 92–102.

Hal yang menjadi catatan dalam pertimbangan majelis hakim pada tingkat banding dalam tindakan terdakwa yang melakukan tindak pidana masih berstatus sebagai seorang jaksa, yang merupakan penegak hukum namun menggunakan sarana jabatannya untuk melakukan kejahatan.⁹⁶ Seharusnya dapat menjadi dasar pemberat hukuman sesuai dengan ketentuan dalam pasal 52 KUHP. Dalam pasal 52 KUHP menyatakan bahwa “*bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dalam jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, dapat dipidana dengan ditambah sepertiga.*”⁹⁷

Pasal 52 KUHP dapat diterapkan dalam semua jenis kejahatan, termasuk pada kasus Pinangki karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 52 KUHP, adapun unsur-unsur Pinangki dapat dikenai pasal 52 KUHP yaitu:

- a) Perbuatannya dilakukan oleh pegawai negeri;
- b) Melanggar kewajiban khusus dari jabatannya;
- c) Menggunakan sarana jabatan.

Dengan demikian Pinangki terbukti melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatannya, sudah selayaknya mendapatkan pidana lebih berat sehingga mencegah mengakarnya tindak pidana korupsi dikalangan pejabat negara. Pinangki kedudukannya sebagai aparatur sipil negara memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan publik terutama dalam menyelenggarakan pembangunan untuk mencapai tujuan Negara. Namun malah mencederai amanah yang diberikan padanya.⁹⁸

c) Pendekatan Sosilogis

Hakim dengan segala keleluasan yang dimiiki seharusnya dapat melakukan elaborasi mendalam terhadap karakteristik dari suatu tindak pidana yang diperiksa di pengadilan. Hakim tidak lagi hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, namun dapat menangkap isyarat non normatif dari suatu

⁹⁶ Anjari, W. (2018). Kejahatan jabatan dalam perspektif negara hukum Pancasila. *Journal Widya Yustisia*, 1(2), 122-129

⁹⁷ S H Prof. Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 24.

⁹⁸ Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 2 (2018): 155.

tindak pidana dan dampak yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya penegak hukum bagian penuntutan yang tentu mempunyai konstruksi moral yang berbeda dengan tindak pidana korupsi di sektor swasta, sebagai sistem dari lembaga terhormat.

Namun berbalik arah ketika dalam putusan Pengadilan Tinggi yang memotong masa hukuman seorang penegak hukum khususnya Jaksa yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dalam kejahatan tidak mencerminkan nilai sosiologi atau nilai kemanfaatan dalam putusan tersebut. Dalam hal ini menurut Sudikno Mertokusumo pendekatan sosiologis atau nilai kemanfaatan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam menegakkan hukum. Karena pada dasarnya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Maka demikian jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁹⁹

Dengan demikian atas dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menurut penulis belum dapat memperlihatkan pendekatan nilai-nilai sosiologis atau kemanfaatan. Mengapa demikian. Hal ini, karena putusan hakim yang kontroversial menimbulkan kekecewaan. Memang ketika hakim memutuskan suatu perkara selalu dihadapkan pada pilihan sulit, antara sesuai hukum dan berdasarkan keadilan. Disinilah perlunya ide keseimbangan yang harus dicerminkan dalam putusanputusan hakim. Artinya putusan hakim harus memiliki atau memenuhi tiga unsur nilai dasar seperti yang dikatakan oleh Gustav Randbuch, yakni nilai kepastian, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan.¹⁰⁰

B. Perspektif Gender Terhadap Putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI

Dalam putusan perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, Majelis hakim memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan gender sebagai alasan peringan hukum terhadap terdakwa. Pada intinya majelis hakim mengurangi hukuman terdakwa dengan pertimbangan gender sebagai seorang perempuan yang harus diberi

⁹⁹ Yohana Puspitasari Wardoyo Sulardi, "Legal Certainty, Purposiveness, and Justice in the Juvenile Crime Case," *Jurnal Yudisial* 8 (2015): 251–268.

¹⁰⁰ Nafi' Mubarak, "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 17 (2014): 370.

perhatian, perlindungan, dan perlakuan yang adil. Alasan gender sebagai pertimbangan hakim dapat saja menjadi keadaan yang dapat meringankan terdakwa. Pertimbangan hakim tersebut pada dasarnya baik sebagai bagian dari isu keadilan gender. Dalam hukum pidana di Indonesia, perempuan tidak hanya dapat menjadi korban dari tindakan pidana, namun dapat juga menjadi pelaku pidana. Jika seorang perempuan terbukti sebagai pelaku tindak pidana dan harus menjalani masa hukuman, dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar, tidak hanya pada diri perempuan yang bersangkutan namun juga terhadap anak-anak dan keluarga karena pada umumnya seorang ibu adalah pengasuh utama dari anak-anaknya. Sehingga perlu adanya pertimbangan terkait situasi tersebut secara adil.

Namun sejauh mana pertimbangan hakim dalam menangani keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak pidana? Apakah perempuan yang dikenai pidana berada dalam posisi sentral atau sebatas membantu tindak pidana? Apa dampak dari tindakan yang dilakukan perempuan pelaku pidana terhadap korban? Hal tersebut seharusnya juga menjadi dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara, sebelum membahas mengenai status dari pelaku sebagai seorang perempuan yang dapat dianggap sebagai keadaan yang meringankan. Hal ini penting untuk dicermati dalam menjaga konsistensi putusan terhadap perempuan yang terlibat dalam berbagai tindak pidana.

Maka dari itu penulis ingin mengkaji perspektif gender terhadap putusan tersebut. Dalam pertimbangan majelis hakim yang mengurangi pidana terhadap Pinangki dengan alasan sebagai seorang perempuan tidak sesuai dengan asas *equality before of the law* yang tercantum dalam pasal 28d ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Asas *equality before of the low* yaitu perlakuan yang sama dihadapan hukum, siapa yang melakukan tindak pidana maka harus dihukum.¹⁰¹ Seperti contoh barang siapa yang mencuri maka harus dihukum, yang artinya setiap orang yang mencuri maka harus menerima hukuman tanpa adanya diskriminasi. Pada pasal 28d ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Dalam pasal ini menggunakan frasa “setiap orang” yaitu seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali, tidak memandang agama, ras, suku,

¹⁰¹ Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 166.

maupun gender. Begitu pula yang tercantum dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menunjukkan hal yang sama yaitu *“setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum.”* Asas persamaan kedudukan dalam hukum tercantum pula dalam KUHAP bagian penjelasan umum butir 3e, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2d PERMA RI No. 3 Tahun 2017. Dari ke tiga aturan tersebut seharusnya menjadi acuan hakim dalam mengadili dan membuat keputusan terhadap pemicanaan yang dilakukan oleh perempuan.

Pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan seorang wanita yang harus mendapatkan perlindungan, perhatian dan perlakuan yang adil dirasa tidak tepat. Karena dalam kasus ini posisi Pinangki bukan merupakan seorang korban namun merupakan pelaku. Hal ini mengakibatkan adanya bias gender. Perilaku bias gender muncul karena ketidakadilan gender (*Gender Inequality*). Faktor ini diakibatkan karena sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan. Pandangan kaum feminis menegaskan bahwa munculnya konsep ini karena konsep gender dan konsep dimaknai sama oleh sistem dan struktur itu sendiri.¹⁰²

Seharusnya posisi Pinangki harus disamaratakan dengan yang lainnya. Dalam teori pertanggungjawaban seharusnya hakim tidak melihat terdakwa dari segi gendernya namun dari segi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Apalagi jika mengacu pada pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2017 bahwa *“hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus berlandaskan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, tidak diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.”*¹⁰³

Pertimbangan gender yang diambil oleh hakim sama sekali tidak berkaitan dengan moral dari perilaku seseorang. Pasal 1 angka 3 PERMA No. 3 Tahun 2017 dijelaskan bahwa gender merupakan sebuah konsep yang menunjuk pada kedudukan, fungsi serta tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan. Konsep gender terjadi akibat keadaan dimana individu lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan kemudia mendapatkan pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan

¹⁰² Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta (Insist Press, 1996).

¹⁰³ Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” pasal 2.

melalui atribut- atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat, adanya keadaan sosial dan budaya masyarakat yang juga dapat berubah berdasarkan waktu dan tempat.¹⁰⁴ Sehingga baik terhadap pelaku wanita atau laki-laki jika telah melakukan suatu perbuatan pidana yang merugikan orang lain harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Selain itu pertimbangan ini dianggap tidak tepat jika dijatuhkan terhadap Pinangki karena dalam kasus ini, Pinangki bertindak sebagai pelaku yang memegang peran sentral dan bukan hanya sebatas peran pembantu terjadinya tindak pidana. Dalam hukum terdapat asas persamaan kedudukan, dalam hal ini posisi terdakwa sebagai wanita harus disamaratakan dengan posisi laki-laki, berdasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana majelis hakim seharusnya lebih menitikberatkan kepada kesalahan terdakwa bukan pada status terdakwa yang merupakan perempuan. Hakim seharusnya melihat pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus berlandaskan pada asas penghargaan, persamaan didepan hukum, keadilan kepastian hukum, dan kesetaraan gender.

Terkait pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang meringankan hukuman pinangki karena terdakwa merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih balita juga tidak tepat. Memang Pinangki memiliki anak yang masih balita, tetapi negara juga bertanggung jawab untuk itu, dan tanggung jawab pada anak bukan hanya pada ibu. Padahal anak adalah tanggung jawab orang tua yang meliputi ayah dan ibu. Demikian pula dengan kasih sayang, juga harus diberikan oleh ayah dan ibu. Harus ada juga mekanisme dimana yang bersangkutan menjalani hukuman dan anaknya tetap mendapatkan kasih sayang. Pengurangan hukuman Pinangki menjadi empat tahun bukan solusi. Sebab, Anak akan tetap ditinggalkan, hanya saja waktunya lebih singkat. Pinangki semestinya mengukur risiko yang akan ia dapatkan ketika terlibat dalam tindak pidana korupsi.¹⁰⁵

Dibandingkan dengan kasus lainnya yang disidangkan, tuntutan JPU pada Pinangki terbilang jauh lebih kecil. Melihat dari beberapa kasus korupsi yang

¹⁰⁴ Republik Indonesia, pasal 1.

¹⁰⁵ Tsania Maharani, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil" (Kompas.com), accessed November 3, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/15/22161001/pertimbangan-hakim-dalam-putusan-banding-pinangki-dinilai-tidak-adil>.

melibatkan perempuan sebagai pelaku, terlihat bahwa pertimbangan meringankan majelis hakim mengenai status gender masih belum merata. Disatu kasus majelis hakim menjadikan status perempuan pelaku korupsi sebagai alasan peringanan hukuman, namun dalam kasus lain sama sekali tidak dipertimbangkan.¹⁰⁶ Pertimbangan ini sangat berbeda dengan kasus lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap dimana melibatkan pelaku yang juga adalah seorang perempuan. Contoh dalam kasus-kasus narkoba yang menjerat perempuan-perempuan, sering kali hanya berperan sebagai pihak yang membantu terjadinya tindak pidana dan tidak menduduki posisi sentral, namun demikian pertimbangan meringankan terkait status perempuan sebagai pelaku dalam kasus-kasus narkoba ini justru tidak muncul sehingga pertimbangan dalam kasus Pinangki ini tentu menimbulkan tanda tanya karena terkesan tidak konsisten.¹⁰⁷

Sebagai perbandingan dari pidana yang dicantumkan terhadap mantan anggota DPR yaitu Angelina Sondakh atau Angie. Dalam kasus yang menimpa Angelina Sondakh itu menerima suap 2,5 miliar dan USD 1,2 juta dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dari perbuatannya tersebut Angelina Sondakh divonis 4,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Angelina Sondakh mengajukan kasasi namun vonis yang dijatuhkan majelis hakim naik menjadi 3 kali lipat. Majelis hakim menjatuhkan pidana 12 tahun penjara namun dalam peninjauan kembali hanya diberi sedikit keringanan dari vonis sebelumnya yaitu menjadi 10 tahun penjara. Namun dalam kasus Angelina Sondakh dengan Pinangki sangat identik, sama-sama koruptor perempuan dan sama-sama memiliki balita. Dalam hal pengasuhan anak, Angelina Sondakh lebih menyedihkan karena ia seorang janda. Suaminya meninggal beberapa saat sebelum vonis ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim sangat berpengaruh terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa walaupun status nya adalah seorang wanita. Namun dalam hal ini bukan menjadi alasan peringan dari putusan majelis hakim. Meskipun sudah menjadi

¹⁰⁶ Aji Prasetyo, "Kasus Pinangki Dan Perspektif Gender Dalam Putusan Pidana," Hukumonline.com, 2021, [https://www.hukumonline.com/stories/article/lt612b7bfb2c8a/kasus-pinangki-dan\[1\]perspektif-gender-dalam-putusan-pidana](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt612b7bfb2c8a/kasus-pinangki-dan[1]perspektif-gender-dalam-putusan-pidana).

¹⁰⁷ Astried Permata, "Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Dunia Narkoba," access 03 11 2022, <https://magdalene.co/story/diskriminasi-perempuan-dalam-narkoba>.

terdakwa namun hak-hak dari terdakwa harus tetap mendapatkan perlindungan sebagai seorang wanita.¹⁰⁸

Dalam kasus lain terdapat 2 orang ibu rumah tangga yang bernama Tri Dian Agustina Sari dan Mas'udah yang melakukan pencurian pakaian pada tahun 2017. Diketahui pelaku tersebut melakukan pencurian disebuah Mal Surabaya dan mencuri pakaian dalam dan celana. Mereka diganjar dengan vonis 7 tahun penjara karena melanggar pasal 363 ayat ke-4 KUHP.¹⁰⁹ Kasus ini merupakan sebuah pencurian yang sepele, tidak menimbulkan kerugian yang besar, namun ganjaran yang diberikan lebih besar dari kasus yang dilakukan Pinangki. Padahal mereka merupakan seorang ibu yang memiliki keluarga dan memiliki anak namun hal ini tidak menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai alasan peringan.

Dalam kasus mantan Jaksa Kejaksaan Agung Urip Tri Gunawan yang divonis hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp.500.000.000 oleh majelis hakim Tipikor Jakarta, menyatakan terbukti menerima suap dengan menggunakan sarana dari jabatannya sebagai anggota tim jaksa penyidik Perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bantuan itu diberikan pada Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim. Urip dinyatakan terbukti menerima suap senilai USD.660.000 atau senilai Rp.6.000.000.000 dari kerabat Syamsudin Nursalim Artalyta Suryani, pada 2 Maret 2008. Urip juga terbukti melakukan pemerasan dan menerima suap dari mantan Kepala Badan penyehatan perbankan nasional. (BPNN), Glenn Yusuf melalui pengacara Reno Iskandarsyah, senilai Rp1.000.000.000. Urip melakukan prestasi majelis hakim menguatkan vonis urip Selama 20 tahun penjara.¹¹⁰

Dari penanganan kasus Pinangki yang berbeda dari beberapa kasus diatas mendapat atensi khusus dari semua penegak hukum di Indonesia karena membuka peluang bagi para perempuan untuk secara sadar maupun tidak, telah dimanfaatkan pihak lain guna melakukan korupsi karena *previlage* bukan karena pelaku koruptor perempuan yang merugikan masyarakat. Pengalaman Pinangki sebagai pelaku yang

¹⁰⁸ Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi Dan Korban* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 6.

¹⁰⁹ Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Membandingkan Tuntutan Hukum Kasus Jaksa Pinangki Dengan Kasus Pencurian," *Kompas.Com*, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/06/183100365/membandingkan-tuntutan-hukum-kasus-jaksa-pinangki-dengan-kasus-pencurian?page=all#page2>.

¹¹⁰ Tsarina Maharani, "Membandingkan Vonis Pinangki Dan Urip Tri Gunawan, Dua Jaksa Yang Terima Suap," accessed November 2, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/07/11301421/membandingkan-vonis-pinangki-dan-urip-tri-gunawan-dua-jaksa-yang-terima-suap>.

sekaligus sebagai perempuan tak perlu dijadikan sebagai pertimbangan hukuman untuk memberikan keringanan. Korupsi yang ia lakukan jelas bertujuan untuk memperkaya dirinya. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan pokok anaknya seperti membeli susu dan makanan 4 sehat 5 sempurna. Pinangki juga bukan *single parent* yang terlahir dari keluarga miskin. Pinangki merupakan perempuan dengan gaji yang sangat cukup sebagai seorang abdi negara, namun melakukan pertemuan dengan buronan koruptor secara sadar dan menerima milyaran uang darinya.

Seharusnya majelis hakim dalam memutus suatu perkara berkaitan dengan seorang pelaku perempuan yang berhadapan dengan hukum lebih mencermati asas persamaan kedudukan dalam hukum. Serta melihat posisi pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut, apakah posisi terdakwa merupakan pelaku utama atau hanya sekedar peran pembantu dari tindak pidana tersebut. Selain itu hakim juga harus melihat dari dampak yang ditimbulkan dari perkara tersebut, apakah perkara tersebut tergolong kecil atau merupakan perkara yang tergolong besar. Sehingga kedepanya hakim dalam mempertimbangan putusan yang berkaitan dengan gender yang menimpa perempuan-perempuan lain dapat lebih adil.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa atas bab – bab sebelumnya terhadap permasalahan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI), Pinangki terbukti melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatannya, namun hakim tidak melihat keadaan memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap pejabat negara dalam hal ini sebagai penegak hukum. Jika mengacu pada pasal 52 KUHP sudah selayaknya mendapatkan pidana lebih berat. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hakim yang belum mengakomodir nilai-nilai kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan hukum itu sendiri. Terlebih lagi pada Pengadilan Tingkat Tinggi tidak memperlihatkan pemberatan pidana malah justru memotong masa hukumannya. Padahal status tersangka sebagai penegak hukum yang seharusnya tidak melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan, Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kesempatan dari jabatan, Melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana jabatan.
2. Pertimbangan yang digunakan Hakim sebagai alasan meringankan hukuman pidana penjara Pinangki, dari 10 tahun menjadi 4 tahun karena Terdakwa merupakan seorang wanita yang harus memperoleh perhatian, perlindungan, serta perlakuan yang adil dirasa tidak tepat. Penggunaan gender sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman mengakibatkan bias gender, hal ini tidak sesuai dengan asas *equality before of the law* yang mengharuskan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Apalagi disatu kasus majelis hakim menjadikan status perempuan pelaku korupsi sebagai alasan peringanan hukuman, namun dalam kasus lain sama sekali tidak dipertimbangkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatannya, sudah selayaknya mendapatkan pidana lebih berat sehingga mencegah

mengakarnya tindak pidana korupsi dikalangan pejabat negara. Para hakim diharapkan dapat memaksimalkan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa, karena kedua tindak pidana tersebut merupakan *extraordinary crime* yang dalam pemberantasannya memerlukan cara-cara yang luar biasa pula, karena sulit diungkapkan dan modus tindakannya semakin berkembang pula.

2. Terkait menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan seorang pelaku perempuan, seharusnya hakim lebih mencermati asas persamaan kedudukan dalam hukum. Serta melihat posisi pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut, apakah posisi terdakwa merupakan pelaku utama atau hanya sekedar peran pembantu dari tindak pidana tersebut. Selain itu hakim juga harus melihat dari dampak yang ditimbulkan dari perkara tersebut, apakah perkara tersebut tergolong kecil atau merupakan perkara yang tergolong besar. Serta melihat pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus berlandaskan pada asas penghargaan, persamaan didepan hukum, keadilan kepastian hukum, dan kesetaraan gender. Sehingga kedepanya hakim dalam mempertimbangan putusan yang berkaitan dengan gender yang menimpa perempuan-perempuan lain dapat lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ACLC-KPK. *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. 2016, 2020.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Arto, A Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, 1996.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chaerudin. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Depdiknas, Pusat Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Balai Pustaka*. Jakarta, 2002.
- Fadjar, Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Widya Gama University Press, 1993.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakih Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier, 2011.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi Jur. *Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2007.
- Jaya, Ida Bagus Surya Darma. *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*. Penerbit USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta. Jakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Malinda, Anggun. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi Dan Korban*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakt, 1993.
- Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta, 2009.
- Mulia, Musda. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Mizan, 2005.
- Mustofa, H Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- “Memahami Untuk Membasmi.” *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta, 2006.
- Muhammad Taufik Makaro dan Suharsil. *Hukum Acara PIDana (Dalam Teori Dan Praktik)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nugroho, Riant Nugroho. *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prakoso, Djoko, and Ati Suryati. “Upetisme: Ditinjau Dari Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971.” Bina Aksara, 1986.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ridwan Zachrie, W. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Tuanakotta, Theodorus M. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Salemba, 2009.

Jurnal

- Andini, Orin Gusta, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara." *Al-Qadau* 9 (2022).
- Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum* 2 (2014).
- Apriani, Luh Rina. "Penerapan Filsafat Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 3 (2010): 14.
- Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 9 (2012).
- Beatrix, Hendrika, Aprilia Ngape, Kata Kunci Hakim, Surat Dakwaan, Putusan Hakim, Kata Kunci Hakim, Surat Dakwaan, Putusan Hakim, and A Pendahuluan. "Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* Vol.II (2018).
- Binaji, Sigit Herman, & Hartanti. "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes." *Jurnal Kajian Hukum* 4 (2019): 157.
- Freddy D. Simanjuntak. *Fungsionalisasi Lembaga Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Thesis. Universitas Diponegoro, 2001.
- Harahap, Rizki Syahbana Amin. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 12/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn)." *Usu Law Journal* 7 (2019): 92–102.
- Harianty, Harianty. "Batalnya Surat Dakwaan (Null And Void) Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscur Libeli)." *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016).
- Harlina, Indah. "Kedudukan, Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum." *Universitas Indonesia*, 2008.
- Huda, Muhammad Nurul. "Tindak Pidana Korupsi." Pekanbaru: Fakultas hukum UIR, 2014.
- Meizar, Muhammad Daffa. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penerima Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.DKI Dan

Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.DKI).” Sriwijaya University, 2022.

Mubarok, Nafi’. “Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 17 (2014): 370.

Rogahang, Matteus A. “Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana.” *Lex Crimen* Vol.I, no. 4 (2012).

Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. “Legal Certainty, Purposiveness, and Justice in the Juvenile Crime Case.” *Jurnal Yudisial* 8 (2015): 251–268.

Sumbulah, Umi. *Spectrum Gender: Kilasan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.

Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: alumni, 2000.

Tallesang, Sonda. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2014).

Walukow, Julita Melissa. “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 166.

Undang-Undang

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 1999.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” Jakarta, 2009.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No 39 Tahun 1999, LN No 165 Tahun 1999, TLN No 3886, Pasal 17

Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,”

“Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,”

Skripsi

Fasya, S A. “Citra Perempuan Dan Korupsi (Konstruksi Realitas Sosial Media Massa Dalam Pemberitaan Kasus Korupsi Suap Daging Impor Di Www. Metrotvnews. Com).” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2014.

Rozani, Roshif. “Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg Perspektif Hukum Pidana Islam,” n.d.

Web

Dzulfaroh, Ahmad Naufal. “Membandingkan Tuntutan Hukum Kasus Jaksa Pinangki Dengan Kasus Pencurian.” *Kompas.Com*, 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/06/183100365/membandingkan-tuntutan-hukum-kasus-jaksa-pinangki-dengan-kasus-pencurian?page=all#page2>.

Hamiruddin, Muhammad Fachriansyah. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Pailit.” Universitas Hasanuddin, 2020.
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/673/>.

Haryanto, Alexander. “Kasus Jaksa Pinangki Dan Apa Yang Membuat Ia Dipenjara 10 Tahun?” *Tirto.Id*. [tirto.id](https://tirto.id/kasus-jaksa-pinangki-dan-apa-yang-membuat-ia-dipenjara-10-tahun-f98A), 2021. <https://tirto.id/kasus-jaksa-pinangki-dan-apa-yang-membuat-ia-dipenjara-10-tahun-f98A>.

Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. “Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst.” jakarta, 2020.

Maharani, Tsania. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil.” *Kompas.com*. Accessed November 3, 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/15/22161001/pertimbangan-hakim-dalam-putusan-banding-pinangki-dinilai-tidak-adil>.

- Maharani, Tsarina. "Membandingkan Vonis Pinangki Dan Urip Tri Gunawan, Dua Jaksa Yang Terima Suap." Accessed November 2, 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/07/11301421/membandingkan-vonis-pinangki-dan-urip-tri-gunawan-dua-jaksa-yang-terima-suap>.
- Maryandani, Andi Sitti. "Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo Di Harian Tribun Timur Makassar." *Repository UIN Alaudin Makassar*, 2016, 1–60.
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2136/>.
- Novianto, Raka Dwi. "Pinangki Tukar Uang Suap Dari Djoko Tjandra Lewat Suami Hingga Supir." SINDOnews.com, 2020.
<https://nasional.sindonews.com/read/173900/13/pinangki-tukar-uang-suap-dari-djoko-tjandra-lewat-suami-hingga-supir-1600844992>.
- Nugroho, Riant Nugroho. *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Permata, Astried. "Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Dunia Narkotika," n.d.
<https://magdalene.co/story/diskriminasi-perempuan-dalam-narkotika>.
- Prasetyo, Aji. "Kasus Pinangki Dan Perspektif Gender Dalam Putusan Pidana." Hukumonline.com, 2021.
[https://www.hukumonline.com/stories/article/lt612b7bfb2c8a/kasus-pinangki-dan\[1\]perspektif-gender-dalam-putusan-pidana](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt612b7bfb2c8a/kasus-pinangki-dan[1]perspektif-gender-dalam-putusan-pidana).
- "Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI." Jakarta, 2021.
- Tobing, Letezia. "Kedudukan Istri Dalam Melakukan Perbuatan Hukum." Klinik Hukumonline, n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum-lt51466c18c9a9f>.
- Tuanakotta, Theodorus M. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Salemba, 2009.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 1999. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.” Jakarta, 2009.

LAMPIRAN

1. Putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking mendatangi Apartemen Terdakwa tersebut pada malam hari sekitar jam 21.30 WIB bersama dengan suaminya yang bernama Ir. Wyasa Santosa Kolopaking. Kemudian Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menemui Terdakwa di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian uang yang diterimanya dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Andi Irfan Jaya yaitu sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan alasan Terdakwa baru menerima USD150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari Joko Soegiarto Tjandra. Dan apabila Joko Soegiarto Tjandra memberikan kekurangannya maka Terdakwa akan memberikannya lagi kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.

- Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang sebagian besarnya sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk Dr. Anita Dewi A Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), atau menerima janji sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dari Joko Soegiarto Tjandra, karena Terdakwa meyakinkan Joko Soegiarto Tjandra dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR

Halaman 14 dari 174 hal. Putusan Nomor 10PID.SUS-TPK/2021/PT DK

Ditaman

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi, berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas peradilan. Revisi dan pembatalan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung RI tidak dapat diajukan ke pengadilan lain untuk dipertanyakan. Mahkamah Agung RI berkedudukan di Jakarta dan berwenang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI di daerah.

Alamat: Mahkamah Agung Republik Indonesia Gedung Mahkamah Agung Jalan Kuningan No. 1 Jakarta Selatan 12130
Email: mahkamah@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3349 s.d. 3100 Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait, sebagaimana diatur dalam Bab V, Pasal 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Dr. Pinangki Sima Malasari, SH, MH, (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.
- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
- Melakukan penuntutan;
 - Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/AJ/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menghimpun, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja

Halaman 60 dari 174 hal. Putusan Nomor 10PID.SUS-TPK/2021/PT DK

Ditaman

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi, berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas peradilan. Revisi dan pembatalan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung RI tidak dapat diajukan ke pengadilan lain untuk dipertanyakan. Mahkamah Agung RI berkedudukan di Jakarta dan berwenang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI di daerah.

Alamat: Mahkamah Agung Republik Indonesia Gedung Mahkamah Agung Jalan Kuningan No. 1 Jakarta Selatan 12130
Email: mahkamah@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3349 s.d. 3100 Halaman 60

I



P U T U S A N

NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 21 April 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mediterania I Jalan Parahyangan Nomor 62 Sentul City, Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Jaksa/Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;

Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Jakarta, oleh :
- Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap pertama) sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap kedua) sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Halaman 1 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Ditamerkan
Kantor Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 15, Jakarta Pusat 10111. Nomor telepon: (021) 391 3343 (ext. 318).
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

Halaman 1



b. Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2020 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke satu Primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Dakwaan Ke tiga Primair yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Ke dua

Halaman 70 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Ditamerkan
Kantor Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 15, Jakarta Pusat 10111. Nomor telepon: (021) 391 3343 (ext. 318).
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

Halaman 70



akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.

3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.

4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD600.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat

Halaman 67 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Ditawarkan: Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dipublikasikan untuk mematuhi ketentuan informasi publik dan surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan terkait pemrosesan surat oleh pihak-pihak dan keterbatasan informasi yang disampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kami kemukakan. Dalam hal tidak memuat informasi publik tentang putusan atau data informasi yang berhubungan, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui: Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id, Telp: 021-384 5348 ext.316

Halaman 67



No	ACTION	RESPONSIBEL	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan dan security deposit (akta kuasa Jual)	1. Pihak JC 2. IR	10. Draft dibagikan IR untuk approval JC 11. Copyek untuk approval IR 12. Penanda tanghan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	IR MENYIRIKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENYIRIKAN SURAT TERKAH SURAT HA	IR / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMO R. 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 20%
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang

Halaman 66 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Ditawarkan: Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dipublikasikan untuk mematuhi ketentuan informasi publik dan surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan terkait pemrosesan surat oleh pihak-pihak dan keterbatasan informasi yang disampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kami kemukakan. Dalam hal tidak memuat informasi publik tentang putusan atau data informasi yang berhubungan, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui: Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id, Telp: 021-384 5348 ext.316

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut dan dengan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding di atas, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi dalam bentuk kumulatif dan Subsidiaritas, didakwa :

KESATU :

Primair : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Subsidiar : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

KEDUA :

Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

KETIGA :

Primair : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Subsidiar : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Halaman 139 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKG

Ditamerkan
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun akan halnya terdakwa masih dituntut untuk memperhatikan secara tepat dengan akurat dan seksama informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami pertahankan dan selalu kami lakukan. Dalam hal Anda mempunyai keberatan/petisi/petisi keberatan pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keputusancs@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-5348 (ext.318) Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryono, S.H., M.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. Hakim-hakim Tindak Pidana Korupsi serta Dr. Hj. Renny Halida Ilham Malik, S.H., M.H. dan Lafat Akbar, S.H. Hakim-hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2021 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 14 Juni 2021** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hadi Sukma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa :

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Haryono, S.H., M.H. Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Lafat Akbar, S.H., M.H.

Dr. Hj. Renny Halida Ilham Malik, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Hadi Sukma, S.H., M.H.

Halaman 174 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Ditamerkan
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun akan halnya terdakwa masih dituntut untuk memperhatikan secara tepat dengan akurat dan seksama informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami pertahankan dan selalu kami lakukan. Dalam hal Anda mempunyai keberatan/petisi/petisi keberatan pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keputusancs@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-5348 (ext.318) Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU -Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan "Pencucian Uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan "Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
 2. 1 (satu) buku Asli Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor W 407014 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluan 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
 2. 1 (satu) buku Asli Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluan 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
 3. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
 4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;

Halaman 143 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Ditamerkan

Keperaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk lebih memudahkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih ditinjau kembali berdasarkan perkembangan hukum dan kebutuhan informasi yang baru, sehingga, hal-hal tersebut dapat diperbaiki dan/atau disesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang bermula pada situs ini atau informasi yang salah/sesuai, maka harap segera hubungi Keperaturan Mahkamah Agung RI melalui Email: keperaturan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3343 (x4-318)

Halaman 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,
 6. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,
 7. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening : 1210-0055-83350 sebesar \$63.600,
 49. 1. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin No. Aplikasi : 24002 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
 2. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari periode bulan Desember 2008 sampai dengan September 2020,
 50. 1. 1 (satu) rangkap copy formulir pembukaan rekening tabungan Bank Panin Cabang Sambas No. rekening : 1212023688 tanggal 09 Desember 2019 atas nama Pinangki Sirna Malasari beserta lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda terima kartu debit, token dan buku tabungan,
 2. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 14 Agustus 2020,
 3. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 27 November 2019,
 4. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp200.050.000,00 (dua ratus juta lima puluh ribu Rupiah) tanggal 29 November 2019,
- dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.**
51. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara Joko Soegiarto Tjandra tanggal 13 Agustus 2020,
- terlampir dalam berkas perkara.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Halaman 173 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Ditamerkan

Keperaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk lebih memudahkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih ditinjau kembali berdasarkan perkembangan hukum dan kebutuhan informasi yang baru, sehingga, hal-hal tersebut dapat diperbaiki dan/atau disesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang bermula pada situs ini atau informasi yang salah/sesuai, maka harap segera hubungi Keperaturan Mahkamah Agung RI melalui Email: keperaturan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3343 (x4-318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini ;
- Bahwa tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapnyanya sebagai berikut :

Halaman 142 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/P.T.DKI

Dilarang

Dipertahankan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai untuk untuk memuat informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu sesuai. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang termasuk pada titik ini atau informasi yang salahnya, kami akan segera lakukan perbaikan. Mahkamah Agung RI media : Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext.318) Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ada dimuat alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum sesuai Pasal 184 KUHP dan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya telah mengkonstatasi alat-alat bukti tersebut sebagai fakta hukum dalam menentukan kesalahan Terdakwa serta telah pula mengemukakan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang menjadi dasar berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan "Pencucian Uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan "Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik ;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil ;

Halaman 141 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/P.T.DKI

Dilarang

Dipertahankan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai untuk untuk memuat informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu sesuai. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang termasuk pada titik ini atau informasi yang salahnya, kami akan segera lakukan perbaikan. Mahkamah Agung RI media : Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext.318) Halaman 141

2. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian total pembayaran biaya sewa Apartemen Darmawangsa Essence Unit ES 06 FN yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Saksi Shinta Kursatin Goenawan adalah sebesar USD38.400 (tiga puluh delapan ribu empat ratus dolar Amerika Serikat) atau setara Rp.525.273.600,00 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

52. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, ditukarkan dengan mata uang rupiah oleh Terdakwa sebesar USD375.279 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat) atau setara Rp5.253.905.036,00 (lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu tiga puluh enam Rupiah) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berasal dari tindak pidana korupsi berupa penerimaan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari keseluruhan sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Saksi Joko Soegiarto Tjandra yang diberikan melalui Saksi Andi Irfan Jaya, dalam rangka untuk mengurus permintaan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Saksi Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Saksi Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek yuridisnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan kumulatif subsidaritas, sebagai berikut :

KE SATU :
- **Primair** : melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 492 dari 622 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst

Ditaminer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu pernyataan mengenai penguatan atau tidaknya sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melindungi, menegakan dan memperbaiki pelaksanaan tugas peradilan. Semua data yang terdapat dalam putusan pengadilan harus dibaca dengan teliti dan seksama sebelum diambil keputusan hukum yang akan berdampak pada nasib. Putusan yang telah diterbitkan melalui putusan online ini merupakan informasi yang selengkap-lengkapnya, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3344 (ext 318).

Halaman 492



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- **Subsidiar** : melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN KE DUA : melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

DAN KE TIGA :
- **Primair** : melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- **Subsidiar** : melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif subsidaritas, maka seluruh dakwaan yang dikumulasikan, yakni dakwaan ke satu, ke dua dan ke tiga, semuanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan ke satu**;

Menimbang, bahwa dakwaan ke satu disusun secara subsidaritas, terdiri dari dakwaan primair dan subsidiar, mulai dari dakwaan tindak pidana yang lebih serius dan lebih berat ancaman pidananya dan selanjutnya disusun berturut-turut dengan dakwaan yang lebih kurang serius dan lebih ringan ancaman pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih dulu dakwaan ke satu

Hal 493 dari 622 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst

Ditaminer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu pernyataan mengenai penguatan atau tidaknya sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melindungi, menegakan dan memperbaiki pelaksanaan tugas peradilan. Semua data yang terdapat dalam putusan pengadilan harus dibaca dengan teliti dan seksama sebelum diambil keputusan hukum yang akan berdampak pada nasib. Putusan yang telah diterbitkan melalui putusan online ini merupakan informasi yang selengkap-lengkapnya, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3344 (ext 318).

Halaman 493



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari, oleh karena pemeriksaan Saksi Joko Soegiarto Tjandra sebagai Terdakwa dalam perkara lain belum selesai, maka barang bukti nomor urut 27, 28 dan 29.2 tersebut lebih tepat diperintahkan agar digunakan dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 29.1, 30 dan 31, telah terbukti sebagai barang hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE SATU subsidair, oleh karenanya beralasan jika diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 32 s.d. 50, adalah berupa dokumen masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra, oleh karena itu diperintahkan agar dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti nomor urut 51 berupa foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara Joko Soegiarto Tjandra tanggal 13 Agustus 2020, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 193 KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KE SATU primair dan KE TIGA primair;

Hal 590 dari 622 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst

Ditampilkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Namun demikian, putusan ini bersifat final dan mengikat. Apabila terdapat informasi yang salah, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan Mahkamah Agung RI memiliki kekuatan hukum tetap. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi situs Mahkamah Agung RI melalui alamat: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3344 (ext 314)

Halaman 590



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan 3 (tiga) tindak pidana sekaligus;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa hanya menceritakan perjalanan hidup dan karir pribadinya sebagai seorang Jaksa, rasa kebanggaan dan cinta serta rasa syukurnya kepada Institusi Kejaksaan, sehingga dirinya tidaklah mungkin mengkhianati institusinya tersebut dengan menghindarkan seorang buronan untuk dilakukan eksekusi. Terdakwa mengungkapkan rasa penyesalannya, dan pada pokoknya mohon diberikan pengampunan dan mohon diberikan kesempatan untuk dapat segera kembali kepada keluarga dan menjalankan pekerjaan utama Terdakwa sebagai seorang ibu bagi anaknya Bimasena, untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa;
- Perbuatan Terdakwa membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cecsi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani;
- Terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Saksi Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, SH., terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;
- Terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara *a quo*;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Hal 588 dari 622 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst

Ditampilkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Namun demikian, putusan ini bersifat final dan mengikat. Apabila terdapat informasi yang salah, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan Mahkamah Agung RI memiliki kekuatan hukum tetap. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi situs Mahkamah Agung RI melalui alamat: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3344 (ext 314)

Halaman 588



Kedua: keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan yang dimohonkan Penuntut Umum dipandang terlalu rendah, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti nomor urut 1 s.d. 10 dirampas untuk Negara, padahal barang bukti nomor urut 1 s.d. 4 adalah berupa dokumen sedangkan barang bukti nomor urut 5 s.d. 10 di dalamnya berisi data elektronik yang telah digunakan dalam pembuktian perkara *a quo* dan perkara terkait (splitzing), oleh karena pemeriksaan Saksi Joko Soegiarto Tjandra sebagai Terdakwa dalam perkara lain belum selesai, maka barang bukti tersebut lebih tepat diperintahkan agar digunakan dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 11 s.d. 26, adalah berupa dokumen yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra, oleh karena itu diperintahkan agar dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti nomor urut 27, 28 dan 29.2 dirampas untuk Negara, padahal barang bukti nomor urut 27 dan 28 berisi data elektronik yang telah digunakan dalam pembuktian perkara *a quo* dan perkara terkait (splitzing) sedangkan barang bukti nomor urut 29.2 adalah 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau

Hal 589 dari 622 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Ridwanullah
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 14 Mei 2000
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Alamat : PT Musimmas Estate IV, Pangkalan Lesung, Pangkalan
Lesung, Pelalawan, Riau
Email : ahmadridwanullah111@gmail.com
Pendidikan :

1. SD Maju Mandiri II Pangkalan Lesung
2. SMP VIP Al-HUDA Kebumen
3. SMA Syubbanul Wathon
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum

Organisasi :

1. HMJ Ilmu Hukum
2. Imake Walisongo
3. PMII

Semarang, 13 Desember
2022
Hormat Saya,

Ahmad Ridwanullah
NIM. 1802056031